

**TINJAUAN HUKUM SANKSI PIDANA PENJUALAN SENJATA API
ILEGAL MELALUI PLATFORM *E-COMMERCE*
(Studi Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)**

TESIS



**Nama : Fitriana
NIM : 20302200214**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024


**TINJAUAN HUKUM SANKSI PIDANA PENJUALAN SENJATA API
ILEGAL MELALUI PLATFORM *E-COMMERCE*
(Studi Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum

OLEH

Nama : Fitriana
NIM : 20302200214
Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**TINJAUAN HUKUM SANKSI PIDANA PENJUALAN SENJATA API
ILEGAL MELALUI PLATFORM *E-COMMERCE*
(Studi Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **FITRIANA**
NIM : 20302200214
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

**TINJAUAN HUKUM SANKSI PIDANA PENJUALAN SENJATA API
ILEGAL MELALUI PLATFORM *E-COMMERCE*
(Studi Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **9 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota


Dr. H. D. Djunaedi, S.H., SpN.
NIDN : 88-9782-3420

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRIANA

NIM : 20302200214


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM SANKSI PIDANA PENJUALAN SENJATA API
ILEGAL MELALUI PLATFORM *E-COMMERCE*
(Studi Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,


(FITRIANA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRIANA

NIM : 20302200214

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Dicertasi*~~
dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM SANKSI PIDANA PENJUALAN SENJATA API
ILEGAL MELALUI PLATFORM E-COMMERCE
(Studi Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,


(FITRIANA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Tuhan menempatkanmu di titik ini bukan tanpa alasan. Usahakan yang terbaik meski hanya 1 persen dan selesaikan apa yang sudah dimulai. Entah hasilnya menjadi keberhasilan besar, perubahan nasib, atau sekadar pengalaman semua sudah punya takdirnya. Bersabarlah, kabar gembira akan datang dari-Nya”.

“We must have perseverance and above all confidence in ourselves. We must believe that we are gifted for something and that this thing must be attained”.

(Marie Curie)

Tesis ini penulis persembahkan :

- ❖ Kedua orang tua tercinta Bapak Sholikin dan Ibu Sholikhatun yang selalu memberikan dukungan moril dan materi, kasih sayang, serta do'a yang tiada henti kepada penulis dalam mengenyam pendidikan.
- ❖ Keluarga besar penulis.
- ❖ Dosen Pembimbing penulis (Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.)
- ❖ Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA.
- ❖ Almamater UNISSULA dan Fakultas Hukum Unissula.
- ❖ Teman-teman dan sahabat penulis yang selalu memberi dukungan semangat.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha kuasa telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Alhamdulillah dengan segenap kebesarannya, akhirnya saya sebagai

penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dalam bentuk Tesis dengan judul
“TINJAUAN HUKUM SANKSI PIDANA PENJUALAN SENJATA API ILEGAL MELALUI PLATFORM *E-COMMERCE* (STUDI PERKARA DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN)”

Dengan demikian Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini. Penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H. selaku Ketua Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
6. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang digunakan penulis untuk memperoleh data dengan cara studi kepustakaan terkait judul penelitian.

Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif agar penulis dapat melakukan perbaikan terhadap tesis ini kedepannya. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian dan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Semarang, 26 November 2024

Penulis,



Fitriana

NIM. 20302200214

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoretis.....	13
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Isi Tesis	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana	27
B. Tinjauan Umum Tentang Senjata Api Ilegal	30
C. Tinjauan Umum Tentang Platform <i>E-Commerce</i>	32
D. Tinjauan Umum Tentang Penjualan Senjata Api Ilegal Melalui Platform <i>E-Commerce</i> Dalam Perspektif Islam.....	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Tinjauan Hukum Sanksi Pidana Penjualan Senjata Api Ilegal Melalui Platform <i>E-Commerce</i> (Studi Perkara Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan).....	44

B. Kebijakan Platform <i>E-Commerce</i> Shopee Dan Tokopedia Terkait Dengan Adanya Laporan Penjualan Senjata Api Dan Kebijakan tersebut Dapat D disesuaikan Atau Ditingkatkan Untuk Mendukung Upaya Penegakan Hukum Berdasarkan UU Darurat No 12 Tahun 1951 Dan UU ITE.....	110
BAB IV PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125



ABSTRAK

Tindak pidana penjualan senjata api ilegal merupakan suatu tindak kejahatan berat yang diatur didalam Pasal 1 ayat 1 No 12 UU darurat tahun 1951. Penjualan senjata api ilegal melalui platform *e-commerce* seperti Shopee dan Tokopedia semakin marak terjadi. Senjata api ilegal ini diperoleh atau dijual tanpa izin resmi. Modus pelaku yang memodifikasi air gun atau airsoft gun menjadi senjata api memberikan tantangan tersendiri dalam proses pengawasan serta upaya penegakan hukum yang efektif. Aspek pembuktian, penegakan hukum, dan kebijakan *e-commerce* sangat menentukan dalam proses hukum serta pemidanaan pelaku.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memperoleh data melalui penulisan kepustakaan yang diperoleh dari sumber sekunder yang dilakukan pada aturan perundang-undangan terkait dengan judul penulisan tesis yang bersifat ilmiah dan teruji, dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa tinjauan hukum sanksi pidana penjualan senjata api ilegal melalui platform *e-commerce* dalam perkara No 1/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara. Sedangkan dalam perkara No 2/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL, pelaku terancam hukuman maksimal tiga sampai empat tahun penjara berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Kebijakan platform *e-commerce* Shopee dan Tokopedia terkait dengan adanya laporan penjualan senjata api menunjukkan adanya tanggung jawab platform untuk menindaklanjuti transaksi ilegal yang dilakukan oleh penjual. Namun dalam praktiknya terdapat ketentuan yang cenderung melepaskan tanggung jawab mereka dan mengalihkan sepenuhnya kepada penjual. Penyerahan tanggung jawab kepada penjual membuat penegakan hukum dan pengawasan transaksi menjadi lemah, sehingga berdampak pada meningkatnya penjualan senjata api ilegal. Dengan demikian, peran aktif dari platform *e-commerce* dalam mematuhi kewajiban hukum mereka sangat penting untuk menciptakan perdagangan yang aman dan teratur di masyarakat.

Kata Kunci : *Penjualan senjata api ilegal; E-commerce; Sanksi Pidana*

ABSTRACT

The crime of selling illegal firearms is a serious crime regulated in Article 1 paragraph 1 No 12 of the 1951 Emergency Law. The sale of illegal firearms through e-commerce platforms such as Shopee and Tokopedia is increasingly rampant. These illegal firearms are obtained or sold without an official license. The mode of perpetrators who modify air guns or airsoft guns into firearms presents its own challenges in the supervision process and effective law enforcement efforts. The aspects of proof, law enforcement, and e-commerce policies are very decisive in the legal process and the criminalization of the perpetrators.

This study uses a normative juridical method by obtaining data through literature writing obtained from secondary sources carried out on laws and regulations related to the title of thesis writing that is scientific and tested, and the decision of the South Jakarta District Court.

From the results of the research, it was obtained that the review of the legal sanction for the sale of illegal firearms through e-commerce platforms in case No. 1/Pid.Sus/2024/PN JKT. SEL is regulated in Article 1 paragraph (1) of Emergency Law Number 12 of 1951, with a maximum penalty of four years in prison. Meanwhile, in case No. 2/Pid.Sus/2024/PN JKT. SEL, the perpetrator is threatened with a maximum sentence of three to four years in prison based on Article 1 paragraph (1) of Emergency Law Number 12 of 1951 jo Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code. The policies of the Shopee and Tokopedia e-commerce platforms related to the existence of reports of firearm sales show that there is a responsibility of the platform to follow up on illegal transactions carried out by sellers. However, in practice there are provisions that tend to abdicate their responsibilities and transfer them completely to the seller. The handing over of responsibility to sellers makes law enforcement and transaction supervision weak, resulting in an increase in the sale of illegal firearms. Thus, the active role of e-commerce platforms in complying with their legal obligations is essential to creating safe and orderly trade in society.

Keywords: Sale of illegal firearms; E-commerce; Criminal Sanctions

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penjualan senjata api ilegal melalui platform *e-commerce* bertentangan dengan prinsip negara hukum, karena melanggar ketertiban umum dan membahayakan keamanan negara. Perkembangan teknologi digital saat ini memberikan kemudahan dalam berbagai aspek, tetapi juga menimbulkan tantangan besar bagi penegakan hukum, termasuk dalam mencegah tindak pidana perdagangan barang ilegal. Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Dengan demikian, seluruh aktivitas yang melibatkan masyarakat, termasuk transaksi perdagangan melalui platform *e-commerce*, harus tunduk pada hukum.

Penjualan senjata api ilegal melalui *e-commerce* melanggar prinsip negara hukum karena menciptakan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini mengandung arti bahwa seluruh kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berlandaskan pada hukum yang berlaku, termasuk dalam hal jual beli melalui *e-commerce*. Oleh karena itu, penjualan senjata api ilegal melalui platform *e-commerce* bertentangan dengan prinsip negara hukum, karena melanggar ketertiban umum dan membahayakan keamanan negara.

Perkembangan teknologi digital saat ini yang semakin pesat telah memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya

bidang perdagangan atau jual beli. Proses perdagangan yang awalnya melibatkan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli telah berubah dengan munculnya *e-commerce* dan media sosial.¹ *E-commerce* yang mencakup platform seperti Shopee dan Tokopedia, serta media sosial seperti WhatsApp dan Facebook yaitu mengacu pada cara bisnis dan konsumen untuk berinteraksi, membeli dan menjual barang dan jasa kini dapat melalui sarana elektronik seperti Internet,² tanpa harus bertatap muka seperti dalam perdagangan konvensional. Melalui *e-commerce*, hanya dengan melampirkan barang dagangannya melalui internet, maka dengan mudah para pebisnis daring ini akan menemukan para calon pembelinya. *E-commerce* tidak mengenal ruang dan waktu, dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja hampir selama 24 (dua puluh empat) jam. Oleh karena itu, bisnis dari jual beli secara daring ini seperti tidak ada matinya.³

Dalam islam sendiri kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan dan diharamkan. Karena jual beli sudah menjadi kebutuhan dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka islam menetapkan bahwa kegiatan jual beli adalah halal hukumnya (Q.S al-Baqarah : 275), sebagaimana dinyatakan dalam banyak keterangan al-Qur'an dan Hadis Nabi. Namun, meskipun kemajuan

¹ Abdul Halim, 2023, Tanggung Jawab Penyedia Platform *E-Commerce* Dalam Melindungi Transaksi Jual Beli Melalui Platform *E-Commerce*, *Jurnal Notarius*, Vol. 2, No. 1, hlm. 5.

² Sastya Hendri Wibowo et al., 2023, *Teknologi Digital Di Era Modern, Cet. 1*, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, hlm. 79.

teknologi membawa dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup, perkembangan tersebut juga membawa konsekuensi negatif salah satunya meningkatnya tindak pidana, seperti kejahatan yang berkaitan dengan penjualan barang ilegal, yang semakin sulit dikendalikan di era digital ini.

Jual beli senjata api ilegal adalah salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi dan perdagangan di zaman modern. Ilegal yang dimaksud disini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Meskipun upaya telah dilakukan untuk mengendalikan peredaran senjata api ilegal, terutama melalui peraturan dan hukum yang ketat, perdagangan senjata api ilegal tetap menjadi masalah serius di banyak negara, termasuk di Indonesia. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan tindak kejahatan, konflik bersenjata, maupun ancaman terhadap perdamaian dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Masalah jual beli senjata api ilegal juga diperparah oleh adanya perdagangan ilegal yang terjadi melalui platform *e-commerce*. Meskipun *e-commerce* memberikan kemudahan akses untuk berbagai jenis perdagangan yang lebih luas bagi pelanggan dan penjual, namun sayangnya, keberadaannya juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan perdagangan ilegal.

Senjata api merupakan alat penting yang digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari kebutuhan militer hingga kebutuhan penegakan hukum. Senjata api memiliki kemampuan untuk melepaskan peluru dengan menggunakan energi dari peledakan atau bahan peledak di dalam

selongsong peluru yang mendorong peluru keluar dari laras dengan kecepatan tinggi,⁴ berbeda dengan senjata konvensional yang umumnya menggunakan teknologi yang telah dikenal dan diuji selama bertahun-tahun untuk memastikan kualitas, keandalan, dan kinerjanya. Kemajuan teknologi dan berbagai inovasi dalam desain senjata api telah membuatnya menjadi lebih efisien dan lebih mudah dioperasikan, tentu saja ini membedakan dengan senjata konvensional yang mungkin memiliki keterbatasan dalam hal daya tembak atau kemudahan penggunaan. Hal inilah yang membuat senjata api lebih diminati diberbagai kalangan, termasuk dalam transaksi di *e-commerce*.

Penjualan senjata api ilegal melalui platform *e-commerce* merupakan fenomena yang semakin mengkhawatirkan dalam bidang keamanan dan juga mengancam stabilitas nasional. Senjata api ilegal ini diperoleh atau dijual tanpa izin dan registrasi yang sah. Meskipun sebagian besar platform *e-commerce* seperti Shopee dan Tokopedia memiliki kebijakan melarang penjualan barang-barang ilegal termasuk senjata api, namun karena banyaknya penawaran produk yang terdaftar dan kesulitan dalam memantau setiap barang yang ditawarkan, seringkali transaksi tersebut tidak sepenuhnya diawasi dengan baik. Hal inilah yang kemudian memberikan celah bagi pelaku untuk menjual senjata api tanpa terdeteksi. Seperti yang terjadi diberbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Semarang,

⁴ Doni Prasetyawan, 2023, "Rekonstruksi Penegakan Hukum Dan Ham Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Pada Masyarakat Sipil (Studi Kasus di Wilayah POLDA Jawa Tengah)", *Tesis Fakultas Hukum Undaris*, Ungaran, hlm. 63.

diantaranya terdapat orang yang menyalah gunakan untuk merakit senjata api secara ilegal.

Kasus putusan No 1/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL merupakan salah satu gambaran adanya pabrik rakitan senjata api yang dilakukan oleh seorang teknisi AC yang terjadi di Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Di mana ada seorang teknisi AC bernama AR yang melakukan modifikasi dan penjualan senjata api melalui *e-commerce* yang modulusnya dibongkar oleh DENSUS 88 Anti Teror MABES POLRI. Dari lokasi polisi menyita 5 (lima) buah mata bor, 1 (satu) buah laras yang sudah memiliki ulir senjata api, 1 (satu) set pemukul botton, 1 (satu) set mesin bubut, 1 (satu) buah bor duduk, 1 (satu) set Air Gun Revolver dengan laras spesifikasi senpi, 1 (satu) unit Air Gun Revolver gagang kuning, 1 (satu) buah slid Air Soft Gun Glock 23, 2 (dua) buah laras Air Soft Gun jenis Glock, 2 (dua) buah laras Air Gun Bycal Macarov, 1 (satu) buah laras Air Soft Gun INE 950, 2 (dua) buah per, 2 (dua) buah slongsong Air Soft Gun, 1 (satu) set aksesoris lainnya, 6 (enam) butir peluru 5,56 mm pindad, 4 (empat) butir peluru 38 spesial, 3 (tiga) butir peluru paku beton, 12 (dua belas) butir peluru 9 mm pindad, 3 (tiga) butir peluru 9 mm merk S & B, 4 (empat) butir peluru cis, 6 (enam) butir peluru 32 auto, 4 (empat) butir peluru 38 spesial, 1 (satu) butir selongsong 9 mm pindad, dan 3 (tiga) unit rifling button.

Temuan ini berawal dari ditangkapnya DE, karena diduga terlibat jaringan teroris yang kemudian ketika digeledah rumahnya ditemukan

berbagai jenis senjata api dan setelah diinterogasi saksi DE mengakui berbagai jenis senjata api tersebut diantaranya dibeli dari terdakwa AR. Polisi lalu melakukan pengembangan dengan memeriksa rumah terdakwa, di Jl. Cinde Utara VII Nomor 308A. Dari rumah terdakwa polisi menemukan sejumlah peralatan untuk membuat senjata api rakitan. Berdasarkan sejumlah alat bukti yang ditemukan polisi menduga, selama ini rumah tersangka sudah menjadi tempat merakit senjata api. Dalam pemeriksaan, AR mengakui menjual senjata api rakitan ke beberapa orang lain yaitu inisial RMTK, inisial LMP, dan inisial HY.

Kasus putusan No 2/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL yang dibekuk petugas tim DENSUS 88 Anti Teror MABES POLRI. Terdakwa HP, RS, AN, dan TR, dicituk karena melakukan modifikasi dan penjualan senjata api ilegal melalui *e-commerce*, seolah-olah air softgun atau airgun padahal senjata api maupun senjata modifikasi tersebut memang dari airgun ke senjata api.

Penyalahgunaan tentang kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafberpaligen*" (Stbl. 1948 No.17). Dalam hal ini, Pasal tersebut memberikan ancaman pidana berat, termasuk hukuman mati atau penjara seumur hidup, kepada pelaku yang terlibat dalam transaksi senjata api ilegal. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Dahulu No. 8 Tahun 1948, yang sebelumnya menjadi dasar hukum

pengendalian senjata api. Dengan perubahan ini, pengaturan hukum terhadap kepemilikan dan penjualan senjata api menjadi lebih jelas dan komprehensif. Pasal 1 ayat (1) tersebut mengatur tentang tindak pidana terkait kepemilikan senjata api yang mencakup tindakan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata api atau amunisi sesuatu bahan peledak yang dihukum dengan hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara setinggi-tingginya 20 tahun.

Masalah kepemilikan hingga penyalahgunaan senjata api merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Pada umumnya kasus kejahatan dengan menggunakan senjata api sering terjadi diikuti oleh pelanggaran lain. Kasus seperti terorisme, pembunuhan, penganiayaan, dan perampokan dan bentuk kejahatan lainnya yang menggunakan senjata api.⁵ Selain itu, pengawasan terhadap aktivitas ilegal melalui transaksi elektronik juga didukung oleh UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Revisi terbaru yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 memperketat pengawasan dan memberikan kerangka hukum yang lebih kuat untuk penindakan kejahatan di ranah digital, termasuk transaksi barang ilegal di platform *e-commerce*. Sinergi antara UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan UU ITE memberikan landasan yang kokoh

⁵ A. Josias Simon Runturambi & Atin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

untuk menindak kejahatan ini secara tegas, baik melalui regulasi konvensional maupun mekanisme digital.

Di sisi lain, dari pendekatan sosiologis, praktik penjualan senjata api ilegal melalui platform *e-commerce* seperti Shopee dan Tokopedia menunjukkan peningkatan akibat lemahnya pengawasan transaksi daring. Modus yang sering digunakan pelaku melibatkan perubahan airgun atau airsoft gun menjadi senjata api berbahaya yang dijual secara terselubung di platform tersebut. Fenomena ini tidak hanya menciptakan ancaman keamanan serius bagi masyarakat tetapi juga memerlukan perhatian mendesak dalam bentuk pengawasan lebih ketat. Revisi dalam UU ITE menciptakan peluang untuk memperkuat pengendalian transaksi daring. Namun, penerapan yang efektif tetap menjadi tantangan besar, mengingat tingginya volume transaksi yang harus diawasi dan inovasi modus operandi para pelaku kejahatan. Perubahan ini bertujuan untuk memperketat pengawasan terhadap penyalahgunaan teknologi, termasuk *e-commerce* untuk transaksi ilegal.

Kondisi eksisting terkait penjualan senjata api melalui *e-commerce* menunjukkan bahwa praktik ini menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum. Di era digital, pelaku kejahatan dapat dengan mudah menggunakan platform *e-commerce* untuk menjual barang ilegal termasuk senjata api, dengan memanfaatkan anonimitas dan lemahnya pengawasan transaksi daring. Kasus-kasus diatas, seperti penjualan senjata api ilegal menunjukkan bahwa *e-commerce* sering menjadi sarana utama dalam

aktivitas tersebut. Fenomena ini tidak hanya mengancam keamanan masyarakat tetapi juga menuntut pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan kerja sama lintas sektor guna mencegah dan menindak tegas pelaku.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada analisis tinjauan hukum sanksi pidana dan kebijakan terkait penjualan senjata api ilegal melalui platform *e-commerce*, khususnya pada Shopee dan Tokopedia. Meskipun latar belakang mencakup berbagai platform, termasuk media sosial seperti WhatsApp dan Facebook, penelitian ini akan dibatasi pada *e-commerce* saja karena Shopee dan Tokopedia merupakan platform yang paling sering digunakan untuk transaksi jual beli di Indonesia. Dengan demikian, maka penulis tertarik dan berkeinginan untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk tesis dengan judul **“TINJAUAN HUKUM SANKSI PIDANA PENJUALAN SENJATA API ILEGAL MELALUI PLATFORM *E-COMMERCE* (STUDI PERKARA DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum sanksi pidana penjualan senjata api ilegal melalui platform *e-commerce* (Studi Perkara Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) ?

2. Bagaimana kebijakan platform *e-commerce* dalam mencegah dan menangani penjualan senjata api ilegal, dan bagaimana kebijakan tersebut dapat disesuaikan atau ditingkatkan untuk mendukung upaya penegakan hukum berdasarkan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan UU ITE?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum sanksi pidana penjualan senjata api ilegal melalui platform *e-commerce* (Studi Perkara Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan platform *e-commerce* Shopee dan Tokopedia terkait dengan adanya laporan penjualan senjata api dan kebijakan tersebut dapat disesuaikan atau ditingkatkan untuk mendukung upaya penegakan hukum berdasarkan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan UU ITE

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan hukum terutama dalam bidang pengetahuan tentang tindak pidana penjualan senjata api ilegal melalui platform *e-commerce*, dan juga memberikan masukan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan

tindak pidana penjualan senjata api ilegal (Studi Kasus Perkara Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan).

- b. Secara Praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi praktisi maupun akademik baik dalam ruang lingkup hukum maupun di luar lingkungan hukum dan menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan selanjutnya sehingga pihak manapun mendapat keadilan.

E. Kerangka Konseptual

Sesuai dengan judul yang diambil penulis yaitu **“Tinjauan Hukum Sanksi Pidana Penjualan Senjata Api Ilegal Melalui Platform *E-Commerce* (Studi Kasus Perkara Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)”**, maka untuk mempermudah dan juga tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian hukum ini, maka dari itu penulis menjelaskan maksud dari judul penelitian yaitu sebagai berikut :

- a. Tinjauan
Tinjauan adalah proses merangkum sejumlah data besar yang masih mentah, mengelompokkan atau memisahkan bagian-bagian yang relevan, dan menghubungkan data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan.⁶
- b. Hukum

⁶ Ditya Karefna, 2020, Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Teori Pidanaan, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 7, No. 2, hlm. 5.

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia agar dapat terkontrol, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan, dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.⁷

c. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah dikarenakan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁸

d. Penjualan

Penjualan adalah suatu proses penyerahan barang atau jasa berdasarkan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain. Penjualan yang dilakukan secara tunai, yang kemudian dibayarkan secara langsung pada saat pembelian sesuai harga yang dibeli.⁹

e. Senjata Api Ilegal

Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar dikalangan publik, senjata yang tidak memiliki izin kepemilikan, atau senjata yang telah

⁷ Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, hlm. 4.

⁸ Diah Ratu Sari, 2022, Pengaturan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial dalam Rancangan KUHP sebagai Upaya Menerapkan *Daad-Dader Strafrecht*, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 9, No. 1, hlm. 134.

⁹ Tanto Gatot Sumarsono dan Supardi, 2021, *Kewirausahaan Teori & Praktik*, MNC Publishing, Malang, hlm. 491.

melewati masa berlaku izinnnya.¹⁰ Ini termasuk senjata api yang dimodifikasi secara ilegal atau yang dilarang oleh undang-undang.

f. *E-commerce*

E-commerce adalah proses pembelian, penjualan atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan komputer dari penjual ke konsumen.¹¹

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Keadilan Pancasila

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai Makhluk Tuhan yang Maha Esa, dengan sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan

¹⁰ Lintje Anna Marpaung et all., 2023, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Senjata Berapi Revolver *Ilegal* (Studi Putusan Nomor: 1242/Pid.Sus/2021/PN.Tjk), *Case Law Journal of Law*, Vol. 4, No. 1, hlm. 51.

¹¹ Eka sudarmaji, 2022, *Digital Business*, Cetakan Pertama, Eureka Media Aksara, Purbalingga, hlm. 1.

masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia.¹² Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values* Pancasila). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sila Kelima dari Pancasila merupakan konsep keadilan di Indonesia adalah yang berasaskan keadilan sosial. Dipertegas lagi dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "... terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Selanjutnya, dikatakan bahwa Pemerintah Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".¹³

Menurut Mohammad Hatta senantiasa mengemukakan Pancasila terdiri dari dua lapis fundamen, yaitu: a). fundamen politik; b). fundamen moral (etik agama).¹⁴ Negara dan pemerintahannya akan memperoleh dasar yang kokoh dan memerintahkan berbuat benar

¹² Nikmah Fitriah, 2020, Tinjauan Yuridis Standar Moral Dalam Hukum Kepegawaian Negara Indonesia, *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 8, No. 1, hlm. 1.

¹³ Muhammad Samsuri, 2018, Konsep Keadilan Hukum (Konsep Barat, Konsep Islam, Dan Konsep Pancasila), *Mamba'ul 'Ulum*, Vol. 14, No. 2, hlm. 11.

¹⁴ Ahmad Syauqi Fuady, 2019, Islam Dan Pendidikan: Studi Pemikiran Mohammad Hatta, *At-Tuhfah : Jurnal Keislaman*, Vol. 7, No. 1, hlm. 4.

apabila meletakkan dasar moral di atas. Dengan politik pemerintahan yang berpegang kepada moral yang tinggi diciptakan tercapainya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memuat nilai-nilai luhur yang mencerminkan cita-cita bangsa, yang diantaranya tercermin dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa," menjadi dasar utama yang memimpin seluruh cita-cita negara. Prinsip ini memberikan jiwa kepada negara untuk menyelenggarakan segala hal yang benar, adil, dan baik, sesuai dengan ajaran moral yang bersumber dari keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," menggambarkan implementasi dasar Ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari, yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan bagi sesama.

Pancasila tidak hanya sebagai komponen pokok sistem nilai hukum nasional dan staatsfundamentalnorms, tetapi juga mencerminkan filsafatan bangsa dan negara Indonesia. Menurut Abubakar Busro, Pancasila memiliki tiga kenyataan: kenyataan material, yang mencakup nilai-nilai fundamental, universal, komprehensif, dan metafisis, termasuk pengajaran nilai-nilai agama dan kemanusiaan; kenyataan fungsional praktis, yang menjadi jalinan tata nilai dalam kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia, dan dapat dilihat dalam prinsip-prinsip seperti kepercayaan kepada Tuhan, kebersamaan, kekeluargaan, gotong-royong, serta musyawarah untuk mufakat; dan kenyataan

formal, di mana Pancasila dirumuskan oleh para Pendiri Negara dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara.

Istilah "adil dan beradab" dalam sila kedua Pancasila, menurut Notonagoro, dipahami sebagai rasa kemanusiaan yang adil baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap Tuhan (causa prima). Prinsip perikemanusiaan ini mencakup pengakuan terhadap kodrat manusia sebagai makhluk jiwa-raga, akal-budi, dan makhluk sosial. Oleh karena itu, keadilan menurut Pancasila menuntut tata kehidupan yang bermartabat, yang selaras dengan kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial, serta terjalin dalam suatu kesatuan yang harmonis.

2. Teori Keadilan Islam

Keadilan dalam Islam sebagaimana dikatakan Ibn Jubayr bahwa keadilan yang hendak diwujudkan adalah keadilan yang sejalan dengan firman Allah, memenuhi prinsip-prinsip kepatutan, tidak merugikan orang lain, mampu menyelamatkan diri sendiri dan harus lahir dari itikad baik. Dengan demikian keadilan dalam Islam mendasarkan diri pada prinsip-prinsip moral-etis dan selalu berusaha untuk mewujudkan keadilan substansial dengan mewujudkan kebahagiaan individu maupun kelompok, kebahagiaan lahir dan batin, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Adil pada hakikatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa saja yang menjadi

haknya, didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap setiap orang. Oleh karenanya seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan harus berperilaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Kejujuran bermakna biasa dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat, dan membangkitkan kesadaran akan hakekat tentang yang hak dan yang batil.¹⁵

Keadilan diungkapkan oleh Alquran antara lain dengan kata-kata *al-‘adl*, *al-qist*, dan *al-mizan*. *‘Adl* yang berarti “sama,” memberi kesan adanya dua pihak atau lebih. *Qist* arti asalnya adalah “bagian” (yang wajar dan patut). Sementara itu, *Mizan* berasal dari akar kata *wazn* yang berarti timbangan. *Mizan* dapat juga berarti keadilan.

Dalam Al-quran ada empat makna keadilan yang diungkapkan yaitu .¹⁶

- a. Adil dalam arti sama atau persamaan yaitu persamaan dalam hak, seperti yang diungkapkan dalam QS al-Nisa: 58

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil.

¹⁵ Nurlaila Harun, 2021, Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam, *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 1, No. 2, hlm. 161.

¹⁶ Afifa Rangkuti, 2017, Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No.1, hlm. 8.

Kata adil dalam ayat ini bila diartikan “sama” hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Ayat ini menuntun sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bertikai di dalam posisi yang sama, dan bukan mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan hakim.

- b. Adil dari arti “seimbang”. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat itu, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya, seperti diisyaratkan QS al-Infitar (82): 6-7

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ
الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ

Artinya: “Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah?. Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu, dan mengadakan kamu (menjadikan susunan tubuhmu seimbang)”.

Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau kurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti akan terjadi kesetimbangan (keadilan).

- c. Adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian inilah yang

didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat”.

- d. Adil yang dinisbatkan kepada ilahi. Adil di sini berarti memelihara kewajaran atas beranjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat seaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu.

Dari urian di atas dapat dikemukakan, bahwa konsep hukum dalam Al Quran bertumpu pada prinsip keadilan. Keadilan tersebut bersumber dari Tuhan yang Maha Adil. Karena pada hakekatnya Allah yang menegakkan keadilan (*qaiman bi al-qist*), sehingga harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku *aniaya* (zalim) kepada hamba-hambanya. Karena itu, setiap perbuatan manusia akan dipertanggung jawabkan kepada Allah pada hari keadilan. Adil dalam pengertian persamaan (*equality*), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa, dan dari mana orang yang diserakan menegakkan keadilan.

3. Teori Kebijakan Hukum

Kebijakan merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks hukum pidana, terdapat istilah kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk mengendalikan dan menanggulangi kejahatan, baik melalui sarana penal (hukuman) maupun non-penal (penyuluhan atau pencegahan). Kebijakan hukum pidana merupakan usaha yang rasional dan terorganisasi oleh masyarakat untuk menangani masalah kejahatan. Kebijakan ini juga

dapat diartikan sebagai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Kebijakan hukum pidana sering disebut sebagai kebijakan kriminalisasi, yang merujuk pada upaya untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (misalnya, transaksi biasa) menjadi suatu tindak pidana (seperti penjualan barang ilegal, contohnya senjata api). Kebijakan kriminalisasi ini merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang menggunakan sarana hukum pidana (penal policy), yang pada dasarnya bertujuan untuk menetapkan perbuatan yang melanggar hukum sebagai tindak pidana yang dapat dihukum.

Kebijakan kriminalisasi mengilustrasikan bagaimana suatu tindakan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai kejahatan (seperti transaksi di *platform e-commerce*) dapat dianggap sebagai tindak pidana, terutama jika melibatkan kegiatan ilegal seperti penjualan senjata api. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki alasan kuat untuk membuat peraturan khusus yang menilai penjualan senjata api ilegal sebagai suatu kejahatan serius. Usaha untuk menyusun peraturan hukum pidana yang baik tidak terlepas dari tujuan utama, yaitu penanggulangan kejahatan.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik criminal, yang berfokus pada penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana. Oleh karena itu, kebijakan hukum ini juga menjadi bagian dari penegakan hukum yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya mencakup upaya

hukum pidana, tetapi juga merupakan bagian dari kebijakan sosial yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum.

Kebijakan hukum pidana menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan melindungi masyarakat. Dalam kasus penjualan senjata api ilegal, penerapan sanksi pidana bertujuan untuk mengontrol penggunaan senjata yang tidak sah dan mencegah ancaman keamanan. Ini mendukung argumen bahwa sanksi tegas diperlukan untuk menanggulangi jenis kejahatan ini, terutama karena dilakukan melalui teknologi (*e-commerce*) yang bisa menjangkau banyak orang.

Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.¹⁷ Kebijakan hukum pidana di sini juga bertindak sebagai bentuk respons terhadap kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Dalam kasus ini, penegakan hukum melalui *e-commerce* menjadi langkah penting yang sesuai dengan kebijakan sosial dan hukum yang lebih luas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

G. Metode Penelitian

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2014, *Kebijakan dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 17-18.

a. Metode pendekatan

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu melalui metode pendekatan yuridis normatif. Penulis ini menggunakan bahan-bahan sekunder atau menggunakan studi kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan terhadap aturan perundang-undangan yang ditelaah secara cermat dan regulasi-regulasi yang mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana penjualan senjata api ilegal melalui platform *e-commerce*.

b. Spesifikasi Penelitian

Penulisan bersifat deskriptif analisis. Penulisan yang bersifat deskriptif yaitu penelitian berdasarkan suatu objek yang diteliti sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan yang jelas, rinci, dan analisis.¹⁸ Dikatakan analisis karena menggunakan kajian pustaka untuk dianalisa sehingga dapat menyelesaikan atau memutuskan sebuah kasus sesuai hukum yang berlaku.

c. Sumber Data dan Jenis Data

Pada penelitian hukum dalam bentuk tesis ini, penulis menggunakan sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang berasal dari arsip-arsip kepustakaan yang berhubungan dengan penulisan. Bahan hukum bersifat pasti dan mengikat dan dibedakan menjadi :

¹⁸ Karimuddin Abdullah et al., 2022, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Sigli, hlm. 8.

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang berisi tentang aturan-aturan yang mengikat secara resmi dan telah dikodifikasikan. Dalam penelitian hukum bentuk tesis ini penulis menggunakan berbagai referensi bahan hukum primer yang berasal dari Al-quran, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang terkait.¹⁹
- b) Bahan hukum sekunder berasal dari literasi studi pustaka (*bibliography study*). Mengkaji informasi tertulis yang berasal dari rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, karya-karya ilmiah, dan buku cetak.²⁰
- c) Bahan hukum tersier sebagai pelengkap suatu penulisan berasal dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, dan juga internet.²¹
- d. Metode Pengumpulan Data
- Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui analisis kualitatif dari literatur yuridis yang telah dikumpulkan dan ditelaah secara rinci dan menyeluruh. Data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode, sebagai berikut:

¹⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 60.

²⁰ Feni Hikmawati, 2020, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 19.

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 36.

- a. Studi dokumen, yang mencakup putusan-putusan yang relevan dengan studi perkara yang diteliti. Dokumen ini dianalisis secara mendalam untuk memahami sistematika putusan tersebut hingga mencapai kesimpulan final.
- b. Studi literatur, yang digunakan untuk memperkuat pendapat penulis dalam pengkajian. Literatur ini membantu dalam menarik kesimpulan dan menyusun pernyataan yang berkaitan dengan topik yang diteliti.
- e. Metode Analisis Data

Penulisan tesis ini dilakukan dengan pendekatan normatif (*legal research*), yang mengandalkan studi dokumen sebagai metode utama. Sumber data yang digunakan adalah bahan sekunder yang berasal dari berbagai literatur, seperti undang-undang, buku-buku hukum, artikel, surat kabar, dan majalah. Objek penulisan ini berfokus pada permasalahan yang diperoleh dari data kepustakaan yang disusun dan dianalisis secara komprehensif.

Analisis dalam penulisan ini dilakukan secara kualitatif, di mana studi kepustakaan dijelaskan dengan mengungkapkan data secara mendalam dalam keadaan yang sebenarnya, tanpa mengubahnya menjadi angka, bilangan, atau simbol. Data disusun dalam bentuk kalimat yang teratur dan runtut, serta tidak tumpang

tindih, sehingga memungkinkan pemahaman dan interpretasi data yang jelas dan efektif.²²

H. Sistematika Isi Tesis

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya penelitian ini dilakukan, serta rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian. Bab ini juga menyampaikan tujuan dan manfaat penelitian, di mana penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai sanksi pidana terhadap penjualan senjata api ilegal melalui platform *e-commerce*. Selain itu, terdapat kerangka konseptual dan kerangka teoretis yang mendasari penelitian ini, serta metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Bab ini juga menjelaskan sistematika isi tesis dan jadwal penelitian yang akan diikuti untuk melaksanakan penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka membahas berbagai hal yang relevan dengan topik penelitian. Tinjauan umum tentang sanksi pidana, senjata api ilegal, platform *e-commerce*, serta sanksi pidana terhadap penjualan senjata api ilegal melalui platform *e-commerce* dalam perspektif Islam disajikan untuk memberikan dasar teori yang mendalam. Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang literatur yang sudah ada yang

²² Ira Alia Maerani, *Materi Kuliah MPH dan Statistika*, Unissula, Semarang, pada tanggal 28 Oktober 2024, pukul 09.50 WIB

berhubungan dengan penelitian ini dan sebagai landasan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pembahasan dalam bab ini mencakup tinjauan hukum terkait sanksi pidana terhadap penjualan senjata api ilegal melalui platform *e-commerce*, dengan studi kasus di Indonesia. Selain itu, juga akan dibahas kebijakan yang diterapkan oleh platform *e-commerce* seperti Shopee dan Tokopedia dalam menangani laporan penjualan senjata api atau barang ilegal. Bab ini akan menyajikan analisis yang didasarkan pada data yang diperoleh selama penelitian.

Bab IV Penutup berisi kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Selain itu, dalam bab ini juga akan diberikan saran-saran yang dapat berguna untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini. Saran tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik terkait penanganan penjualan senjata api ilegal melalui platform *e-commerce*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh negara kepada individu yang melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjatuhan sanksi pidana hanya boleh dilakukan oleh negara terhadap individu yang jelas-jelas telah melakukan tindak pidana, karena pada dasarnya, sanksi pidana merupakan perampasan kebebasan seseorang, yang hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945.

Sanksi pidana bersifat sebab-akibat, di mana perbuatan yang melanggar hukum (sebab) akan mengarah pada hukuman (akibat), yang bisa berupa penjara atau jenis hukuman lainnya. Tujuan dari sanksi pidana adalah untuk merehabilitasi perilaku pelaku kejahatan dan menjaga kepentingan hukum. Namun, sering kali sanksi ini juga berfungsi sebagai ancaman terhadap kebebasan individu.

Sanksi pidana merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum pidana, karena penjatuhan sanksi pidana menjadi tahap akhir dari proses pertanggungjawaban seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Menurut Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skonlick, sanksi pidana memiliki tujuan tertentu, antara lain:

1. mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);
2. mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*);
3. menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).

Perbuatan pidana dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran, yang perbedaannya terletak pada sifat dan tingkat sanksinya. Kejahatan, atau "*rechtsdelicten*," adalah tindakan yang secara moral dan hukum dianggap jahat, bahkan meskipun tidak disebutkan dalam undang-undang, tetap dianggap bertentangan dengan tata hukum yang ada. Sedangkan pelanggaran, atau "*wetsdelicten*," adalah tindakan yang dianggap melawan hukum hanya setelah ada peraturan yang mengaturnya.²³ Dari sisi sanksi, kejahatan umumnya mendapat hukuman yang lebih berat dibandingkan pelanggaran. Kejahatan sering kali bertentangan dengan nilai moral, agama, dan rasa keadilan masyarakat, seperti dalam kasus terorisme atau penjualan senjata api ilegal. Sementara itu, pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-

²³ Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 72.

undang, tetapi tidak berdampak langsung pada orang lain, seperti tidak memakai helm atau sabuk pengaman saat berkendara.

2. Sanksi Pidana Menurut Para Ahli

Ada beberapa pendapat ahli dalam mengartikan makna sanksi pidana, antara lain:

a. Prof. Van Hammel

Sanksi pidana adalah bentuk hukuman khusus yang diberikan oleh otoritas yang berwenang atas nama negara, sebagai tanggung jawab untuk menjaga ketertiban hukum. Hukuman ini dijatuhkan kepada individu yang telah melanggar peraturan hukum yang perlu ditegakkan oleh negara.²⁴

Dalam kasus penjualan senjata api ilegal, tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum yang mengatur kepemilikan dan peredaran senjata. Undang-undang mengatur bahwa senjata api hanya boleh dimiliki atau dijual kepada orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki izin resmi dari pemerintah atau lembaga berwenang. Izin ini biasanya hanya diberikan kepada pihak tertentu yang memang membutuhkan senjata api untuk keperluan khusus, seperti aparat keamanan. Dengan adanya aturan ini, pemerintah berupaya agar senjata api tidak jatuh ke tangan yang salah dan tidak

²⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.

disalahgunakan dalam tindak kejahatan. Maka, hukuman untuk pelanggaran ini tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga untuk menjaga keamanan masyarakat dan ketertiban hukum.

b. Prof. Sudarto

Sanksi Pidana adalah penderitaan yang sengaja dikenakan kepada individu yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁵

c. Ted Honderich

Sanksi Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai bentuk hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku ketika pelanggaran dilakukan.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Senjata Api Ilegal

1. Pengertian Senjata Api

Senjata api adalah alat yang berfungsi untuk melepaskan satu atau lebih peluru dengan kecepatan tinggi menggunakan gas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan peledak (propelan). Proses pembakaran yang cepat ini disebut deflagrasi. Senjata api terdiri dari komponen-komponen mekanik, seperti laras, pemukul atau pelatuk, trigger, pegas, dan ruang peluru yang memungkinkan peluru atau gas keluar melalui laras dengan bantuan bahan peledak.

²⁵ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Cetakan ke 1), PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 141.

²⁶ Yulita Pujilestari, et al., 2020, *Pengantar Hukum Pidana*, Unpam Press, Tangerang Selatan, hlm. 6.

Istilah "senjata api" dan "pistol" sering digunakan secara bergantian, namun penggunaannya bisa berbeda tergantung pada waktu dan konteks. "Pistol" lebih umum digunakan oleh kalangan jurnalis dan masyarakat luas, sementara "senjata api" lebih sering dipakai oleh kalangan akademisi.²⁷ Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 1976, senjata api adalah alat yang digunakan oleh angkatan bersenjata dalam rangka menjalankan tugas utama di bidang pertahanan dan keamanan. Namun, bagi instansi pemerintah yang tidak berhubungan langsung dengan bidang pertahanan dan keamanan, penggunaan senjata api diatur dalam Instruksi Presiden tersebut, yang berarti penggunaannya tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa dasar hukum dan regulasi yang diakui.

Berdasarkan Ordonansi Senjata Api Tahun 1939 yang diubah dengan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, senjata api mencakup hal-hal berikut ini:

1. Bagian-bagian dari senjata api.
2. Meriam dan alat seperti penyembur api beserta bagiannya.
3. Senjata yang menggunakan tekanan udara atau pegas, tanpa memandang ukuran atau kalibernya.
4. Pistol pembunuh atau pemotong (slachtpistolen).
5. Pistol isyarat (sein pistol)

²⁷ Josias Simon Runturambi Atin & Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*, Pustaka Obor, Jakarta, hlm. 1.

6. Senjata api tiruan seperti pistol tanda bahaya, revolver perlombaan, pistol suar, revolver suar, dan benda lain sejenis yang dapat digunakan untuk menakut-nakuti atau mengancam, termasuk bagiannya.

Berdasarkan keterangan tersebut, komponen utama senjata api meliputi: (1) laras untuk membawa peluru, (2) peluru yang ditembakkan, dan (3) bahan peledak yang digunakan untuk melepaskan proyektil.

C. Tinjauan Umum Tentang Platform *E-Commerce*

1. Pengertian Platform *E-Commerce*

Secara umum *Electronic Commerce (E-Commerce)* dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan/perniagaan barang dan jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media internet.²⁸ Kegiatan bisnis yang dilakukan secara online itu bisa meliputi pemasaran, promosi, *public relation*, transaksi pembayaran dan jadwal pengiriman barang, serta masih sangat terbuka kemungkinan inovasi kegiatan bisnis online seiring dengan perkembangan teknologi *e-commerce* itu sendiri.²⁹

Menurut Robert E. Johnson, *e-commerce* adalah suatu tindakan untuk melakukan transaksi bisnis secara elektronik dengan

²⁸ Ahmad Saputra dan Corinna, 2017, Analisis Pengaruh Penerapan *E-Commerce* Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen, *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 27, No. 1, hlm. 1.

²⁹ Yuswan Tio Arisandi, 2018, Efektivitas Penerapan *E-commerce* dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Sentra Industri Sandal dan Sepatu Wedoko Kabupaten Siduarjo, *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik*, Universitas Airlangga, Vol. 8, No. 1, hlm. 8.

menggunakan internet sebagai media komunikasi utama. Dalam definisi ini, internet berperan sebagai sarana yang menghubungkan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara efisien dan tanpa batasan jarak. Sementara itu, menurut Gary Coulter & John Buddemen, *e-commerce* berhubungan dengan berbagai kegiatan bisnis yang dilakukan melalui internet, termasuk penjualan, periklanan, dan pemesanan produk. Definisi ini menekankan pada berbagai aspek operasional dalam bisnis yang memanfaatkan internet, seperti promosi produk, pemesanan, dan pengelolaan transaksi.

2. Subjek dan Objek Transaksi melalui Platform *E-commerce*

Dalam transaksi online, penjual dan pembeli tidak berinteraksi secara langsung di tempat fisik, melainkan melalui dunia maya atau jaringan internet. Dalam hal ini, subjek transaksi online tetap terdiri dari penjual yang menawarkan barang dan pembeli yang membayar harga barang yang dijual.

Objek dalam transaksi online adalah barang yang dibeli oleh konsumen, yang biasanya ditampilkan dalam bentuk gambar (foto atau video) yang menunjukkan kualitas dan spesifikasi barang asli. Pembeli memiliki kebebasan untuk memilih barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, dan barang akan dikirim setelah pembayaran diterima oleh penjual. Berikut adalah tahapan dalam transaksi *e-commerce*:

1. Pemilihan dan *Checkout* Barang: Pembeli memilih barang yang ingin dibeli dari katalog produk di platform *e-commerce*. Setelah

memilih produk, pembeli melakukan *checkout* dan kemudian melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening yang disediakan oleh platform *e-commerce*.

2. Verifikasi dan Pengiriman Barang: Setelah pembayaran diterima, platform *e-commerce* mengirimkan notifikasi kepada penjual bahwa pembayaran telah dilakukan. Penjual kemudian melakukan verifikasi pembayaran dan segera mengirimkan barang kepada pembeli.
3. Konfirmasi Penerimaan Barang: Setelah barang diterima oleh pembeli, sistem di platform *e-commerce* meminta pembeli untuk mengonfirmasi penerimaan barang. Biasanya, platform sudah mendeteksi bahwa barang telah diterima dalam jangka waktu yang ditentukan.
4. Transfer Pembayaran kepada Penjual: Setelah pembeli mengonfirmasi penerimaan barang, platform *e-commerce* akan mentransfer uang kepada penjual sesuai dengan harga barang yang telah disepakati.

Beberapa platform yang sering digunakan oleh masyarakat untuk transaksi online meliputi *e-commerce* seperti Shopee dan Tokopedia, serta media sosial seperti WhatsApp dan Facebook.

a. Shopee

Shopee adalah platform *e-commerce* berbasis aplikasi mobile yang sedang berkembang pesat di Indonesia, didirikan

pada tahun 2015. Sebagai salah satu aplikasi jual beli online terbesar di Indonesia, Shopee menawarkan pengalaman belanja yang menyenangkan, gratis, dan terpercaya melalui ponsel. Melalui aplikasi Shopee, pengguna dapat membeli dan menjual berbagai produk dengan aman, dengan adanya garansi yang diberikan oleh Shopee untuk menjamin kepuasan transaksi.

Shopee dikenal dengan sistem transaksi yang mudah diakses dan fitur-fitur yang mempermudah pengalaman berbelanja online. Salah satu fitur unggulannya adalah *Shopee Guarantee*, yang menjamin transaksi aman dengan menahan pembayaran hingga pembeli mengonfirmasi penerimaan barang dengan baik. Shopee juga dikenal dengan berbagai promosi dan diskon yang menarik, yang mendorong banyak konsumen untuk melakukan pembelian. Selain itu, aplikasi Shopee menyediakan berbagai kategori produk dan layanan, serta integrasi pembayaran yang memudahkan transaksi baik untuk penjual maupun pembeli. Kelebihan lain dari Shopee adalah sistem pengiriman yang efisien dan adanya layanan *customer service* yang responsif, yang meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap platform ini.

Selain Tokopedia, Shopee juga memiliki manajemen pemasaran yang efektif dalam menarik perhatian konsumen. Pertama, Shopee mengikuti tren yang ada, karena mengikuti tren

merupakan hal yang penting agar bisnis tetap relevan dan tidak membuat konsumen bosan. Kedua, Shopee gencar dalam melakukan promosi untuk memperkenalkan produk mereka lebih luas lagi kepada masyarakat. Ketiga, mereka menawarkan jaminan harga termurah, yang sangat menarik bagi konsumen, terutama di masa-masa ketika keuangan terbatas. Keempat, Shopee juga menggunakan brand ambassador, seperti halnya Tokopedia, untuk menarik perhatian konsumen dengan menggandeng figur terkenal. Kelima, Shopee mengikuti berbagai event, seperti Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), di mana mereka memberikan berbagai promo menarik. Terakhir, mereka menggunakan media yang tepat untuk menjangkau konsumen dengan lebih efektif. Inilah beberapa strategi pemasaran yang digunakan oleh Tokopedia dan Shopee untuk mempromosikan usaha mereka..³⁰

b. Tokopedia

Tokopedia adalah salah satu platform e-commerce berbentuk marketplace yang berfungsi sebagai penyedia layanan jual beli, di mana platform ini mempertemukan penjual dan pembeli, yang biasa disebut sebagai pihak ketiga. Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya pada 6 Februari 2009. Tokopedia

³⁰ Ayu Wulandari & Kafsul Anwar US, 2021, Analisis Manajemen Pemasaran Pada Aplikasi Shopee Dan Tokopedia, *Transekonomika – Akuntansi Bisnis dan Keuangan*, Vol. 3, No. 1. hlm. 3.

menyediakan berbagai fitur untuk memfasilitasi transaksi online, termasuk sistem pembayaran terintegrasi dan opsi pengiriman yang luas. Tokopedia dikenal dengan fitur *Tokopedia Ads*, yang memungkinkan penjual untuk mempromosikan produk mereka secara lebih efektif di platform. Tokopedia juga memberikan dukungan kepada UKM melalui berbagai program pelatihan dan bantuan pemasaran, yang membantu mereka untuk menjangkau pasar yang lebih besar. Dengan berbagai opsi pembayaran dan dukungan pelanggan yang responsif, Tokopedia telah menjadi salah satu pilihan utama bagi konsumen di Indonesia untuk berbelanja online.

Setiap *e-commerce* memiliki manajemen yang berbeda untuk memajukan perusahaannya, terutama dalam hal manajemen pemasaran untuk memperkenalkan produk kepada publik. Contohnya adalah Tokopedia yang memiliki strategi pemasaran untuk mempromosikan barangnya. Pertama, Tokopedia mengikuti tren media sosial. Mengingat Tokopedia adalah platform belanja online, penting bagi mereka untuk selalu mengikuti tren agar tidak membuat konsumen merasa bosan dengan tampilan yang itu-itu saja. Jika mereka tidak mengikuti perkembangan tren, konsumen bisa beralih ke platform lain. Kedua, Tokopedia memberikan loyalty gift kepada konsumen, seperti giveaway dan cashback, yang bertujuan untuk

meningkatkan kepuasan konsumen terhadap layanan dan produk yang ditawarkan. Ketiga, Tokopedia menggunakan brand ambassador untuk menarik perhatian konsumen, seperti yang mereka lakukan pada tahun 2021 dengan mengundang dua grup populer, Blackpink dan BTS, sebagai duta merek mereka. Keempat, Tokopedia juga memberikan apresiasi kepada konsumen dan terlibat dalam berbagai event untuk memperkuat hubungan dengan pasar dan meningkatkan visibilitas mereka.³¹

c. WhatsApp

WhatsApp adalah aplikasi yang memungkinkan penggunaannya untuk berbagi gambar, video, audio, file, serta melakukan panggilan suara dan video secara gratis. Menurut Hartono, WhatsApp merupakan aplikasi yang berguna untuk mengirim dan membalas pesan tanpa biaya SMS, melainkan menggunakan data internet.³²

Selain sebagai sarana komunikasi, menurut Trisani, WhatsApp juga berfungsi sebagai alat pemasaran dan promosi untuk usaha. Hal ini disebabkan oleh fitur katalog yang memungkinkan penjual untuk menampilkan produk dan layanan mereka, serta fitur otomatisasi yang dapat menyortir dan membalas pesan secara cepat dan otomatis. Dengan berbagai

³¹ *Ibid*, hlm. 4.

³² Rahartri, 2019, "Whatsapp" Media Komunikasi Efektif Masa Kini (Studi Kasus Pada Layanan Jasa Informasi Ilmiah Di Kawasan Puspiptek), *Jurnal Visi Pustaka*, Vol. 21, No.2, hlm. 2.

kelebihan dan fitur yang tersedia, banyak orang yang kini memanfaatkan WhatsApp tidak hanya untuk berkomunikasi dengan keluarga, saudara, atau teman, tetapi juga untuk menjalankan bisnis mereka..³³

Setelah meluncurkan fitur Katalog, WhatsApp memperkenalkan fitur terbaru yang disebut Keranjang Belanja (*Cart*), yang semakin mempermudah proses pemesanan dan penjualan melalui aplikasi. WhatsApp kini telah berkembang menjadi platform yang memungkinkan pelanggan untuk bertanya dan melakukan transaksi jual-beli. Dengan adanya fitur Keranjang Belanja, pembeli dapat dengan mudah menjelajahi Katalog dan memilih beberapa produk yang diinginkan. Setelah itu, pembeli dapat mengirimkan semua pesanan tersebut dalam satu pesan chat kepada penjual, sehingga mereka tidak perlu lagi mengetik pesan satu per satu. Fitur ini juga memberikan kemudahan bagi penjual dalam melacak pesanan, mengelola permintaan pelanggan, serta memproses pesanan dengan lebih efisien.

d. Facebook

Facebook adalah platform media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk berkenalan, bergabung dalam komunitas,

³³ Dessy Andamisari, 2021, Penggunaan Status Whatsapp Sebagai Digital Marketing Warga Kecamatan Medan Satria Bekasi Di Era New Normal, *Jurnal Lugas*, Vol. 5, No. 1, hlm. 2.

serta berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dari berbagai negara secara daring. Diluncurkan pada Februari 2004, Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama teman sekamarnya di Universitas Harvard, yaitu Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes. Dengan kantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat, Facebook memiliki sekitar 140 juta pengguna di Indonesia pada Juli 2021.

Selain sebagai sarana interaksi sosial, Facebook juga meluncurkan fitur Marketplace pada tahun 2016, yang dirancang untuk memfasilitasi kegiatan jual beli antar penggunanya. Marketplace dapat diakses melalui aplikasi mobile di iOS dan Android, dengan ikon toko yang terletak di bagian bawah aplikasi. Pengguna akan melihat foto barang yang dijual berdasarkan lokasi terdekat dengan tempat tinggal mereka. Untuk melakukan transaksi, pengguna dapat memulai percakapan di kolom obrolan untuk negosiasi. Namun, Facebook hanya menyediakan platform untuk mengiklankan barang dan tidak menyediakan fasilitas untuk pembayaran atau pengiriman barang. Dengan demikian, pengguna harus mengatur pembayaran dan pengiriman secara langsung dengan penjual tanpa adanya jaminan keamanan dari pihak Facebook.

D. Tinjauan Umum Tentang Penjualan Senjata Api Ilegal Melalui Platform *E-Commerce* Dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif islam, penjualan senjata api ilegal dilarang karena melanggar prinsip- prinsip dasar hukum islam yang menekankan pada keadilan, keamanan, dan tanggung jawab sosial. Islam secara tegas melarang segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan bahaya atau kerusakan bagi diri sendiri ataupun orang lain. Prinsip ini ditegaskan dalam HR. Ibnu Majah dan Daruquthni yang berbunyi : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ “Janganlah memberikan kemudaratn pada diri sendiri, dan jangan pula memudarati orang lain”.³⁴ Hadis ini menegaskan larangan terhadap segala tindakan yang berpotensi membahayakan orang lain, termasuk penjualan senjata api yang tidak sah.

Penjualan senjata api ilegal yang dilakukan tanpa mematuhi regulasi yang sah dan dengan tujuan yang dapat merugikan masyarakat, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip islam yang mementingkan keamanan dan ketertiban umum. Al-Qur'an juga mengajarkan pentingnya upaya pencegahan konflik untuk menjaga kedamaian dan keamanan, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 9, “Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya.” Ayat ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus fokus pada pencegahan

³⁴ Rizki Fathul Anwar Sabani, 2022, Analisis Hadis *Lā Dharara Walā Dhirāran* sebagai Dasar Fatwa Keharaman Rokok, *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Vol. 2, No. 2, hlm. 271.

dan penyelesaian konflik, serta menjaga keselamatan umum dari bahaya yang disebabkan oleh tindakan yang tidak sah.

Muamalah adalah istilah yang mencakup segala aktivitas pertukaran komoditas, jasa, atau apa pun yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk jual beli. Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang dianjurkan dalam ajaran Islam, dengan catatan bahwa transaksi tersebut harus sesuai dengan aturan syariah.³⁵

Dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.

Penjualan online pada dasarnya merupakan bagian dari muamalah, dan dalam islam diperbolehkan (*ibahah*) dengan syarat mengikuti prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti kejelasan harga, transparansi, serta menghindari riba. Namun, transaksi penjualan yang melibatkan barang-barang terlarang seperti senjata api ilegal, tidak diizinkan. Senjata api ilegal yang melanggar hukum dan berpotensi membahayakan masyarakat termasuk dalam kategori jual beli yang dilarang karena bertentangan dengan tujuan syariah (*maqasid syariah*) yang menekankan pada keselamatan dan ketertiban sosial. Selain itu, keabsahan transaksi dalam perdagangan online juga sangat bergantung pada kejujuran dan integritas pelaku bisnis,

³⁵ Dewi Santri dan Dermilan Siregar, 2023, Bisnis Jual Beli Online (*Online Shop*) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 3, No. 2, hlm. 2154.

sehingga penjualan senjata ilegal melalui platform *e-commerce* jelas tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

Rukun dan syarat jual beli dalam hal ini juga menjadi dasar penting. Rukun jual beli mencakup adanya penjual, pembeli, barang dagangan, akad atau kesepakatan, serta sikap kerelaan kedua pihak. Syarat jual beli termasuk adanya sikap rela, objek transaksi yang dimiliki sebelumnya, dan benda yang diperjualbelikan diizinkan secara agama. Berdasarkan ini, penjualan senjata api ilegal tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sah dalam islam, dan karenanya bertentangan dengan prinsip-prinsip islam yang mengedepankan keadilan dan keselamatan masyarakat.³⁶

Dengan demikian, dalam islam penegakan sanksi terhadap penjualan senjata api ilegal harus dilakukan dengan pendekatan yang adil, mengutamakan pemulihan dan pencegahan daripada sekadar hukuman. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan hukum tidak hanya menanggapi pelanggaran tetapi juga melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh senjata ilegal serta menjaga kesejahteraan dan keamanan umum.

³⁶ Fajarwati Kusuma Adi, 2021, Perspektif Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kuhperdata, *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 2, No. 1, hlm. 91.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Sanksi Pidana Penjualan Senjata Api Ilegal Melalui Platform *E-Commerce* (Studi Perkara Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)

Sejarah pengaturan hukum terkait kepemilikan dan penggunaan senjata api di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan seiring dengan kebutuhan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Pada awalnya, UU RI Dahulu No. 8 Tahun 1948 diterapkan sebagai upaya darurat pasca-kemerdekaan untuk mengatur dan mengendalikan kepemilikan senjata api. Undang-undang ini berfokus pada pencegahan penyalahgunaan senjata di tengah situasi konflik internal dan ancaman eksternal. Meskipun demikian, regulasi ini masih memiliki kelemahan, terutama dalam mendefinisikan kategori senjata yang dilarang dan prosedur izin yang belum terstandarisasi. Hal ini mendorong pembaruan melalui UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang muncul sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman keamanan dalam negeri, termasuk peredaran senjata api ilegal yang sering digunakan oleh kelompok kriminal dan pemberontak. Perubahan ini tidak hanya memperbaiki celah dalam undang-undang sebelumnya tetapi juga menambahkan ketentuan pidana yang lebih tegas, termasuk ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi pelanggar Pasal 1 Ayat (1).

UU Darurat No. 12 Tahun 1951 memberikan definisi lebih luas tentang senjata api, mencakup amunisi, bahan peledak, dan komponen yang dapat

digunakan untuk merakit senjata. Dengan mempersempit ruang bagi pelaku untuk memanfaatkan celah hukum, undang-undang ini menjadi lebih efektif dalam menangani kejahatan terkait senjata api. Selain itu, ancaman hukuman yang berat, seperti hukuman mati, memberikan efek jera yang signifikan, terutama terhadap kejahatan yang melibatkan jaringan kriminal. Peningkatan kewenangan aparat penegak hukum juga menjadi poin penting, memungkinkan mereka untuk menangkap dan menyita senjata ilegal tanpa prosedur izin khusus jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Dalam konteks digital saat ini, relevansi undang-undang ini tetap terjaga dengan penguatan oleh UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebagai contoh, kasus yang melibatkan terdakwa AR memperlihatkan bagaimana pelaku menggunakan keterampilan teknis untuk memodifikasi airgun menjadi senjata api yang kemudian dijual melalui platform e-commerce. Pelanggaran ini dikenakan Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dalam kasus lain, terdakwa HP, RS, AN, dan TR terlibat dalam jaringan penjualan senjata ilegal dengan modus serupa, memanfaatkan e-commerce untuk mengelabui pengawasan hukum. Dalam hal ini, kolaborasi antara UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan UU ITE memungkinkan penegak hukum melacak jejak digital, seperti nomor rekening dan akun daring yang digunakan.

Meskipun demikian, era digital membawa tantangan baru yang memerlukan pembaruan hukum lebih lanjut. Revisi undang-undang yang

mengintegrasikan pengawasan teknologi dengan regulasi hukum konvensional menjadi kebutuhan mendesak. Dengan sinergi yang kuat antara UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan UU ITE, diharapkan kejahatan modern seperti perdagangan senjata ilegal melalui e-commerce dapat ditangani secara lebih efektif, memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

Penjualan senjata api di Indonesia pada dasarnya diperbolehkan, namun harus mengikuti prosedur hukum yang sangat ketat. Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, setiap orang yang ingin menjual atau membeli senjata api harus memiliki izin dari Kepolisian Republik Indonesia. Izin ini diberikan hanya untuk keperluan tertentu, seperti untuk pertahanan diri, olahraga menembak, atau berburu. Selain itu, hanya jenis senjata api tertentu yang boleh diperdagangkan secara legal. Jika penjualan dilakukan tanpa izin atau melibatkan senjata api yang tidak diizinkan, maka hal tersebut termasuk ilegal dan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang berat.

Penjualan senjata api secara ilegal, di mana senjata dijual tanpa izin, merupakan pelanggaran hukum yang serius. Transaksi semacam ini kerap terjadi di platform *e-commerce* seperti Shopee dan Tokopedia, di mana penjual bisa menawarkan senjata api secara diam-diam tanpa pengawasan ketat. Penjualan senjata tanpa izin ini tidak hanya mencakup senjata api saja tetapi juga senjata tajam seperti celurit, yang juga dijual secara bebas di platform tersebut. Praktik ini melanggar ketentuan undang-undang yang

berlaku dan mengancam keamanan publik. Dalam kasus yang ditangani Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penjualan senjata api melalui *e-commerce* menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap transaksi barang-barang berbahaya ini.

Selain senjata api, penjualan senjata tajam seperti celurit dan pisau juga membutuhkan perhatian khusus. Meskipun senjata tajam tidak memerlukan izin khusus seperti senjata api, alat-alat ini tetap berpotensi membahayakan jika disalahgunakan. Berdasarkan peraturan kepemilikan dan penjualan senjata tajam yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat dikenakan sanksi pidana. Perbedaannya dengan senjata api adalah pada proses perizinannya; senjata api memerlukan izin khusus, sedangkan senjata tajam cenderung lebih bebas dijual, tetapi tetap diatur penggunaannya oleh hukum jika berpotensi digunakan untuk kejahatan.

Dalam hal ini, peran pemerintah sangat penting dalam mengawasi dan mengendalikan penjualan senjata, baik senjata api maupun senjata tajam, terutama di platform *e-commerce*. Hingga saat ini, pengawasan terhadap penjualan senjata api di platform online belum maksimal. Platform *e-commerce* yang memungkinkan transaksi jarak jauh seharusnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa barang-barang yang dijual di platform mereka tidak melanggar hukum. Pemerintah melalui instansi terkait perlu bekerja sama dengan platform *e-commerce* untuk memperketat regulasi dan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi senjata api dan senjata tajam. Ini penting agar platform digital tidak

dimanfaatkan untuk kejahatan dan untuk melindungi masyarakat dari risiko yang ditimbulkan oleh barang-barang berbahaya yang dijual secara ilegal.

Aturan Jual Beli Senjata Api di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Kepolisian No. 1 Tahun 2022 tentang Senjata Api, penjualan senjata api harus melalui izin dan prosedur tertentu, antara lain:³⁷

1. Izin penjualan

- Penjualan senjata api hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang menjual peralatan keamanan untuk keperluan olahraga seperti airsoft gun, senapan angin, dan panahan (Pasal 154 Ayat 1)
- Badan usaha yang ingin menjual senjata api harus mengajukan permohonan disertai dokumen-dokumen penting, seperti surat dokumen bermaterai, profil badan usaha, akta pendirian badan usaha, fotokopi KTP dan KK, SKCK, NPWP, Nomor induk berusaha, surat keterangan domisili, memiliki tempat penyimpanan, memiliki shooting range, Riwayat hidup, pas foto berwarna 2x3 dan 4x6 (pasal 154 ayat 2)

2. Izin Pembelian

- Pembelian senjata api hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berfungsi sebagai distributor, yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri (Pasal

37

<https://peraturan.bpk.go.id/Download/219841/Perpol%20No.%201%20Tahun%202022%20tentang%20Senpi.pdf> Diakses pada tanggal 28 Oktober 2024, pukul 23.35 WIB.

161 Ayat 2). Proses perizinan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembelian dan distribusi senjata api diawasi dengan ketat, sehingga tidak disalahgunakan.

Kasus putusan No 1/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

1. Posisi Kasus

Berawal dari penangkapan Dananjaya Erbening oleh pihak kepolisian di Perumahan Pesona Anggrek, Halaman 4, Blok B-7 Nomor 20-A RT.007 RW.027, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi, karena diduga terlibat dalam jaringan teroris. Selama penggeledahan di rumah Danan, ditemukan berbagai jenis senjata api ilegal. Dalam interogasi, Danan mengakui bahwa senjata-senjata api tersebut, termasuk yang telah dikonversi dari airgun menjadi senjata api, di antaranya dibeli dari AR (Nama Samaran), seorang teknisi AC berusia 33 tahun yang berdomisili di Kota Semarang.

Awal terjadinya pada tahun 2019 dimana AR diminta untuk membuat senjata api dari airgun, dan untuk jenis senjatanya adalah Baikal, revolver, Combat Master dan terdakwa AR pernah diminta untuk membuat uzi dan mac 10 jadi prototype. Untuk cara pembuatannya terdakwa AR membongkar air gun dan memisahkan sparepart yang berada di dalam air gun seperti per, tabung gas yang berada di air gun, setelah terdakwa membongkar, terdakwa membuat laras dengan menggunakan Baja As 18 yang kemudian baja tersebut di bor dan nantinya akan dibuatkan lobang laras sesuai ukuran caliber dan kemudian di ulir dan setelah itu

dibubut, terdakwa membuat magazine dengan cara di las dan membuat per dengan kawat, setelah terdakwa membuat magazine dan kawat, kemudian terdakwa merakit/memasang ke air gun atau senjata api rakitan tersebut.

Terdakwa AR tidak hanya menjual senjata api rakitan kepada Danan, tetapi juga terlibat dalam menjual senjata api kepada beberapa pembeli lainnya. Senjata api dijual berbagai jenis dengan harga hingga ratusan juta rupiah melalui *e-commerce* seperti Tokopedia dan media sosial seperti Whatsapp.

2. Pemeriksaan Di Persidangan

2.1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang berisi rumusan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dakwaan ini disusun berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dengan merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diterima oleh JPU.³⁸

Berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum, terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api dan amunisi secara ilegal, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat

³⁸ Achmad Sulchan, 2021, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Press, Semarang, hlm. 84.

Nomor 12 Tahun 1951. Perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 19 Maret 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

2.2.Keterangan Saksi Dan Terdakwa

2.2.1. Saksi 1 (Dody Agus Supriyanto) dan Saksi 2 (Adi Ismanto) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa Aji Rukmanto ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023 di rumahnya yang beralamat di Jln. Cinde Utara VII Nomor 308A, RT. 005/RW. 012, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

- Barang bukti yang disita saat penggeledahan yaitu:

- 5 (lima) buah mata bor;
- 1 (satu) buah laras yang sudah memiliki ulir senjata api;
- 1 (satu) set pemukul botton;
- 1 (satu) set mesin bubut;
- 1 (satu) buah bor duduk;
- 1 (satu) buah kardus paket a.n. pengirim Terdakwa Aji Rukmanto dan a.n. penerima Sdr. Danan Jaya yang berisiikan:
 - 1 (satu) set Air Gun Revolver dengan laras spesifikasi senpi;

- 1 (satu) unit Air Gun Revolver gagang kuning;
- 1 (satu) buah slid Air Soft Gun Glock 23;
- 2 (dua) buah laras Air Soft Gun jenis Glock;
- 2 (dua) buah laras Air Gun Bycal Macarov;
- 1 (satu) buah laras Air Soft Gun INE 950;
- 2 (dua) buah per;
- 2 (dua) buah slongsong Air Soft Gun;
- 1 (satu) set aksesoris lainnya;
 - 1 (satu) buah kardus yang berisikan 1 (satu) set Air Soft Gun Combat Master spesifikasi senpi:
 - 6 (enam) butir peluru 5,56 mm pindad;
 - 4 (empat) butir peluru 38 spesial;
 - 3 (tiga) butir peluru paku beton;
 - 12 (dua belas) butir peluru 9 mm pindad;
 - 3 (tiga) butir peluru 9 mm merk S & B;
 - 4 (empat) butir peluru cis;

- 6 (enam) butir peluru 32 auto;
- 4 (empat) butir peluru 38 spesial;
- 1 (satu) butir selongsong 9 mm pindad;
- 3 (tiga) unit rifling button

- Setelah melakukan penggeledahan, tim opsnel melakukan interogasi terhadap Terdakwa Aji Rukmanto, yang mengakui bahwa ia mengenal Sdr. Dananjaya Erbening dalam rangka bertransaksi untuk mengkonversi airgun menjadi senjata api. Terdakwa Aji Rukmanto mengakui telah menerima pesanan dari Sdr. Dananjaya Erbening sebanyak kurang lebih 15 sampai dengan 20 pucuk senjata api. Terdakwa juga mengakui pernah menerima pesanan senjata api konversi dari airgun dari saksi Ratya Mardika Tata Koesoema, saksi Lambang Marseto Putro, dan saksi Hamka Yusuf.
- Pada tanggal 14 Agustus 2023, tim opsnel Subdit Tahbang/Resmob mendapatkan informasi bahwa Tim Densus 88 Mabes Polri berhasil menangkap Terduga pelaku terorisme Sdr. Dananjaya Erbening di Bekasi. Penggeledahan di rumah Dananjaya

Erbening menemukan beberapa pucuk senjata api. Berdasarkan laporan informasi tersebut, pada tanggal 15 Agustus 2023, tim opsnal Subdit Tahbang/Resmob melakukan serangkaian penyelidikan, termasuk pengolahan TKP dan wawancara dengan Sdr. Dananjaya Erbening dan saksi-saksi lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa Sdr. Dananjaya Erbening mendapatkan senjata api dengan cara membeli dan mengkonversi airgun menjadi senjata api dari Terdakwa Aji Rukmanto. Tim opsnal kemudian melakukan undercover dan surveillance di Semarang, Provinsi Jawa Tengah, untuk mengungkap dan menangkap Terdakwa Aji Rukmanto.

2.2.2. Saksi 3 (Ratya Mardika Tata Koesoema), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Aji Rukmanto sekitar tahun 2019 melalui media online Tokopedia pada saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa Aji Rukmanto apakah bisa mengupgrade power airgun Feet Per Second (FPS) hingga maximal dan pada saat itu saksi mendatangi rumah terdakwa Aji Rukmanto atas permintaan terdakwa Aji Rukmanto, pada saat

saksi dirumah terdakwa Aji Rukmanto saksi ditawarkan dan dibujuk oleh terdakwa Aji Rukmanto untuk mengkonversi airgun tersebut menjadi senjata api, kemudian karena saksi didesak oleh terdakwa Aji Rukmanto, tawaran tersebut saksi iyaikan.

- Bahwa lalu air gun jenis Wingun sport 733 saksi berikan kepada terdakwa Aji Rukmanto untuk dikonversi menjadi senjata api untuk proses pengerjaannya adalah selama kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu setelah selesai mengkonversi airgun tersebut terdakwa Aji Rukmanto memberi kabar kepada saksi dan kemudian senjata tersebut saksi ambil dan untuk biaya konversi dari airgun menjadi senjata api adalah sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi bayar secara cash dirumah terdakwa Aji Rukmanto.

- Bahwa sedangkan untuk 1 (satu) pucuk airgun Jenis Baikal diambil oleh terdakwa Aji Rukmanto dikantor saksi yang beralamat di Ruko JADE Square A11 BSB City Semarang pada Bulan Mei 2023 untuk dikonversi menjadi senjata api untuk proses pengerjaannya adalah selama kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu setelah selesai mengkonversi airgun

tersebut terdakwa Aji Rukmanto memberi kabar kepada saksi dan kemudian senjata tersebut diantarkan ke kantor saksi oleh terdakwa Aji Rukmanto dan untuk biaya mengkonversi dari airgun menjadi senjata api adalah sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) pucuk airgun jenis Baikal yang dikonversi menjadi senjata api tersebut awal mulanya atas bujukan dan desakan dari terdakwa Aji Rukmanto, sedangkan untuk biaya konversinya saksi bayar cash.

2.2.3. Saksi 4 (Lambang Marseto Putro), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi membeli airgun jenis Baikal Makarov pada tahun 2020 secara online di Tokopedia, pada saat saksi membeli airgun jenis Baikal Makarov tersebut masih dalam kondisi standar. Lalu airgun tersebut saksi konversi menjadi senjata api, saksi melakukan konversi airgun tersebut kepada terdakwa Aji Rukmanto, saksi mendatangi rumah terdakwa Aji Rukmanto yang berada di Jln. Cinde Utara VII Nomor 308A, Kota Semarang. Setelah berada di rumah terdakwa Aji Rukmanto saksi memberikan airgun tersebut kepada terdakwa

Aji Rukmanto untuk dikonversi menjadi senjata api dengan proses pengerjaan selama kurang lebih 1 (satu) minggu dengan biaya konversi seharga Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah proses pengerjaan selesai terdakwa Aji Rukmanto memberi kabar kepada saksi , kemudian saksi mengambil airgun yang telah dikonversi menjadi senjata api tersebut dirumah terdakwa Aji Rukmanto.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Aji Rukmanto kira-kira sejak tahun 2020 di media belanja online tokopedia dalam rangka menanyakan apakah unit airgun bisa dikonversi menjadi senjata api;

2.2.4. Saksi 5 (Hamka Yusuf) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi membeli airgun jenis Baikal di media online Tokopedia seharga Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2015 yang kemudian pada bulan Februari 2023 airgun jenis Baikal tersebut saksi konversi (dirubah) menjadi senjata api rakitan ditempat terdakwa Aji Rukmanto yang berada di Semarang dengan biaya sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah).

- Bahwa saksi pernah mendapatkan kiriman dari terdakwa Aji Rukmanto pada tanggal 15 Agustus 2023 dan diterima pada tanggal 19 Agustus 2023, untuk alamat pengiriman yang dituju adalah Jln. Ance Dg. Ngoyo Nomor 1 Kel. Masale Kec. Panukukang Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, nama pengirim adalah AJI asal Semarang, penerima adalah Yusuf tujuan Makassar dengan nomor resi SRG1CS17670149 sedangkan untuk isi paketan tersebut adalah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Mouser dan 8 (delapan) butir amunisi caliber 5,56.

2.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Surat tuntutan (*Requisitoir*) adalah dokumen yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah pemeriksaan perkara pidana di persidangan selesai. Surat ini berisi informasi tentang tindak pidana yang didakwakan, fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, serta analisis hukum yang menghubungkan fakta-fakta tersebut dengan dakwaan. Selain itu, surat tuntutan juga mencakup pendapat JPU mengenai apakah tindak pidana yang didakwakan terbukti atau tidak, dan permintaan terkait hukuman yang diinginkan untuk dijatuhkan oleh Majelis Hakim.³⁹

³⁹ *Ibid*, hlm. 142.

Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Aji Rukmanto alias Aji, bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan senjata api Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafberpalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 9 Tahun 1948, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan Pidana penjara terdakwa Aji Rukmanto alias Aji selama 4 (empat) Tahun, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah mata bor;
- 1 (satu) buah laras yang sudah memiliki ulir senjata api;
- 1 (satu) set pemukul botton;
- 1 (satu) set mesin bubut;
- 1 (satu) buah bor duduk;
- 1 (satu) set Air Gun Revolver dengan laras spesifikasi senpi;
- 1 (satu) unit Air Gun Revolver gagang kuning;

- 1 (satu) buah slid Air Soft Gun Glock 23;
- 2 (dua) buah laras Air Soft Gun jenis Glock;
- 2 (dua) buah laras Air Gun Bycal Macarov;
- 1 (satu) buah laras Air Soft Gun INE 950;
- 2 (dua) buah per;
- 2 (dua) buah slongsong Air Soft Gun;
- 1 (satu) set aksesoris lainnya;
- 6 (enam) butir peluru 5,56 mm pindad;
- 4 (empat) butir peluru 38 spesial;
- 3 (tiga) butir peluru paku beton;
- 12 (dua belas) butir peluru 9 mm pindad;
- 3 (tiga) butir peluru 9 mm merk S & B;
- 4 (empat) butir peluru cis;
- 6 (enam) butir peluru 32 auto;
- 4 (empat) butir peluru 38 spesial;
- 1 (satu) butir selongsong 9 mm pindad;
- 3 (tiga) unit rifling button

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

2.4. Pledoi (Nota Pembelaan) Penasehat Hukum Terdakwa

Nota Pembelaan (Pledoi) merupakan surat yang disusun oleh Penasihat Hukum atau Terdakwa untuk memberikan pandangannya

terkait dengan tindak pidana yang didakwakan. Pledoi ini diajukan dan dibacakan di persidangan dengan tujuan untuk mempengaruhi pendapat Majelis Hakim, baik untuk membuktikan bahwa Terdakwa tidak bersalah atau, setidaknya, agar hukuman yang dijatuhkan lebih ringan.

Dalam persidangan, Terdakwa Aji Rukmanto didampingi oleh Eva Nurullita, S.H., Oki Mandala Saputra, S.H., dan rekan-rekan Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN Jakarta Selatan, sesuai dengan Surat Penetapan tanggal 11 Januari 2024 Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN JAK.SEL. Pada intinya, mereka memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya, mengingat Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Terdakwa juga meminta agar Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang menunjukkan faktor-faktor penyebab tindakannya.

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta tanggapan dari Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun terhadap Terdakwa Aji Rukmanto.

3. Putusan Majelis Hakim

3.1.1. Pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Unsur "Barang Siapa" dalam pasal ini mengacu pada penunjukan seseorang sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, apabila unsur-unsur lain dari tindak pidana terbukti ada pada dirinya. Terdakwa Aji Rukmanto alias Aji, sesuai dengan identitas yang tertera, merupakan subjek hukum yang memenuhi unsur "Barang Siapa". Meskipun unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi pada terdakwa, untuk dapat dinyatakan bersalah

melakukan tindak pidana, masih harus dilihat apakah unsur-unsur lain dalam perbuatan terdakwa juga terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

2. Unsur kedua yang dimaksud dalam pasal tersebut bersifat alternatif, yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan terdakwa terbukti, maka perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal itu. Berdasarkan fakta yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak, seperti membuat, menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki persediaan, atau menyimpan, mengangkut, atau menyembunyikan senjata api, munisi, atau bahan peledak. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, dan terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan tunggal.

3.1.2. Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan

Sebelum menjatuhkan pidana, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

3.1.3. Putusan Majelis Hakim

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara No 1/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL atas nama terdakwa Aji Rukmanto dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Aji Rukmanto alias Aji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membuat, menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah mata bor;
 - 1 (satu) buah laras yang sudah memiliki ulir senjata api;
 - 1 (satu) set pemukul botton;
 - 1 (satu) set mesin bubut;
 - 1 (satu) buah bor duduk;
 - 1 (satu) set Air Gun Revolver dengan laras spesifikasi senpi;
 - 1 (satu) unit Air Gun Revolver gagang kuning;
 - 1 (satu) buah slid Air Soft Gun Glock 23;
 - 2 (dua) buah laras Air Soft Gun jenis Glock;
 - 2 (dua) buah laras Air Gun Bycal Macarov;
 - 1 (satu) buah laras Air Soft Gun INE 950;
 - 2 (dua) buah per;
 - 2 (dua) buah slongsong Air Soft Gun;
 - 1 (satu) set aksesoris lainnya;

- 6 (enam) butir peluru 5,56 mm pindad;
- 4 (empat) butir peluru 38 spesial;
- 3 (tiga) butir peluru paku beton;
- 12 (dua belas) butir peluru 9 mm pindad;
- 3 (tiga) butir peluru 9 mm merk S & B;
- 4 (empat) butir peluru cis;
- 6 (enam) butir peluru 32 auto;
- 4 (empat) butir peluru 38 spesial;
- 1 (satu) butir selongsong 9 mm pindad;
- 3 (tiga) unit rifling button

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Kasus putusan No 2/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

1. Posisi Kasus

Berawal pada tahun 2017 terdakwa 1 bernama HP memiliki niat akan memperjualbelikan senjata jenis air gun atau air sofgun agar mendapatkan keuntungan. Pada saat itu ada pengguna Facebook yang menanyakan apakah bisa merubah air gun atau air sofgun menjadi senjata api, hal ini mendorong terdakwa 1 HP belajar melalui youtube dan membaca artikel di Google. Kemudian, terdakwa 1 HP menawarkan senjata hasil modifikasinya kepada Dananjaya Erbening (DE), yang kemudian menjualnya melalui akun Shopee atas nama toko G_Store01081437. DE

juga mengakui berbagai jenis senjata api yang disimpan tersebut dibeli dari Terdakwa 1 (HP), dari Terdakwa 2 (RS) dan dari saksi AR.

Untuk beberapa pucuk senjata api berbagai jenis dan amunisi yang dimiliki oleh Terdakwa 2 (RS), setelah diinterogasi, ia mengakui bahwa senjata api tersebut dibeli dari Terdakwa 3 (AN) yang sebelumnya memperoleh senjata api rakitan dari Terdakwa 4 (TR). Saat diinterogasi, Terdakwa 4 (TR) mengakui telah menjual beberapa pucuk senjata api rakitan berbagai jenis kepada Terdakwa 3 (AN) sesuai pesanan dari saksi DE dan saksi AR. Selanjutnya, saksi AR juga diinterogasi dan mengakui bahwa selain menjual senjata api rakitan kepada saksi RMTK, ia juga telah menjual senjata api rakitan kepada saksi LMP dan saksi HY.

2. Pemeriksaan Di Persidangan

2.1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan surat dakwaan penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api dan amunisi secara ilegal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dilakukan pada tanggal 5 Maret 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

2.2. Keterangan Saksi Dan Terdakwa

2.2.1. Saksi 1 (Dhony Sukmawanto), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 14 Agustus 2023, saksi bersama dengan tim densus 88 melakukan penangkapan saksi Dananjaya Erbening terduga teroris di daerah Bekasi, pada saat melakukan penggeledahan rumah Saksi Dananjaya Erbening ditemukan beberapa pucuk senjata api, kemudian saksi mengitrogasi Saksi Dananjaya Erbening dari hasil interogasi didapatkan keterangan bahwa Saksi Dananjaya Erbening mendapatkan senjata api tersebut dengan cara memesan dan membeli dari Sdr. Aji Rukmanto, Terdakwa Husen Prabowo alias Bastian Arya dan Terdakwa Riky Sumantri Alias Aditya Herlambang.

- Bahwa menurut keterangan Saksi Dananjaya Erbening bahwa Saksi Dananjaya Erbening mendapatkan senjata api tersebut dari Sdr. Aji Rukmanto (pembuat/konversi senjata api dari airgun), Terdakwa Husen Prabowo (menjual senjata api kepada Saksi Dananjaya Erbening) dan Terdakwa Riky Sumantri (menjual senjata api kepada Saksi Dananjaya Erbening).

2.2.2. Saksi 2 (Herlambang Adjie Wicaksono), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Husen Prabowo Alias Bastian Arya dan Terdakwa Riky Sumantri Alias Aditia Bin Okim Sumantri diketahui bahwa setelah dilakukan interogasi awal bahwa beberapa jenis senjata api dan amunisi yang dimiliki oleh Sdr. Terdakwa Riky Sumantri Alias Aditia Bin Okim Sumantri berasal dari Terdakwa Andri Nuari, kemudian tim opsnal membawa dan menyerahkan Terdakwa Husen Prabowo Alias Bastian Arya dan Terdakwa Riky Sumantri Alias Aditia Bin Okim Sumantri ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Husen Prabowo Alias Bastian Arya Alias Bang Siray Bin Budiono dan terdakwa Riky Sumantri Alias Aditia Bin Okim Sumantri yang merupakan pelaku dugaan tindak pidana dugaan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, senjata api dan bahan peledak terjadi pada tanggal 15 Agustus 2023 di Jln. Batu Jambrut 6 RT 008 RW 002 Batu Ampar, Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta tersebut, karena berawal dari adanya Laporan Informasi dengan nomor :

LI/222/VIII/2023/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 14 Agustus 2023 dari Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia (Densus 88 AT), diketahui telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Terorisme yang Bernama Saksi Dananjaya Erbening Alias Danan Bin Sumardi Sugiharto, dan dari hasil penyidikan Densus 88 AT diketahui bahwa Terdakwa Terorisme yang Bernama Saksi Dananjaya Erbening Alias Danan Bin Sumardi Sugiharto mendapatkan beberapa jenis senjata api serta amunisi dari terdakwa Husein Prabowo Alias Bastian Arya, terdakwa Ricky Sumantri Alias Aditya Herlambang, dan Sdr. Aji Rukmanto Alias Aji;

2.2.3. Saksi 3 (Patrick Saptarolas Siagian), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya dari hasil Introgasi pelaku Teroris yang ditangkap oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia (Densus 88 AT) yaitu saksi Dananjaya Erbening Alias Danan Bin Sumardi Sugiharto di Bekasi Jawa Barat lalu dari hasil penyelidikan diketahui bahwa saksi Dananjaya Erbening Alias Danan Bin Sumardi Sugiharto mendapatkan senjata api rakitan dan

Organik dari Terdakwa Husein Prabowo Alias Bastian Arya, Terdakwa Riky Sumantri Alias Aditya Herlambang, dan Sdr. Aji Rukmanto Alias Aji dengan alur sebagai berikut : saksi Dananjaya Erbening Alias Danan Bin Sumardi Sugiharto mendapatkan senjata api rakitan dan organik dari Terdakwa Husein Prabowo Alias Bastian Arya serta Terdakwa Riky Sumantri Alias Aditya Herlambang, lalu Terdakwa Riky Sumantri Alias Aditya Herlambang mendapatkan senjata api rakitan memesan dari Terdakwa Andri Nauri, lalu Terdakwa Andri Nauri mendapatkan senjata api rakitan memesan dari Terdakwa Triyandi yang mana Terdakwa Triyandi membuat serta merangkai dan merubah dari Senjata AirGun atau Air Sofgun menjadi Senjata Api Rakitan lalu Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan konsolidasi dan diperoleh bahwa senjata api rakitan Terdakwa Husein Prabowo Alias Bastian Arya, Terdakwa Riky Sumantri Alias Aditya Herlambang didapat dari Terdakwa Andri Nauri.

2.2.4. Saksi 4 (Dananjaya Erbening), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Husein Prabowo Alias Bastian Arya kenal sejak tahun 2020 di sosial media Facebook dengan nama akun yang saksi miliki dengan nama @protocolid sedangkan Terdakwa Husein Prabowo Alias Bastian Arya dengan nama akun @Bastian Arya dalam rangka menanyakan air soft gun yang diposting oleh Terdakwa Husein Prabowo Alias Bastian Arya. Adapun saksi dengan Terdakwa Husein Prabowo Alias Bastian Arya tidak memiliki hubungan terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan saksi ada melakukan pembelian senjata api dan amunisi kepada Terdakwa Husein Prabowo Alias Bastian Arya, Ricky Sumantri Alias Aditya Herlambang sedangkan kepada Sdr. Aji Rukmanto Alias Aji yaitu saksi meminta kepada Sdr. Aji Rukmanto Alias Aji untuk dibuatkannya air gun menjadi senjata api rakitan.

- Bahwa Saksi menerangkan saksi melakukan pembelian senjata api kepada Terdakwa Husein Prabowo Alias Bastian Arya dengan cara :

- Pada bulan Juli 2020 saksi membeli 1 (satu) pucuk senjata api jenis senapan

VZ 26 organik seharga Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan cara awalnya saksi ditawarkan oleh Terdakwa Husein Prabowo Alias Bastian Arya berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis senapan VZ 26 organik dengan harga awalnya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi tawar dan sepakat di harga Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atas hal tersebut saksi membayar dengan cara transfer melalui rekening BRI atas nama Dananjaya Erbening milik saksi ke rekening BRI atas nama perempuan yang tidak saksi ingat namanya berdasarkan permintaan dari Terdakwa Husein Prabowo Alias Bastian Arya. Adapun proses jual beli melalui chat Whatsapp. Sedangkan untuk proses penyerahan atau pengiriman 1 (satu) pucuk senjata api jenis senapan VZ 26



organik dengan kondisi utuh dan magazine dilepas yang terdapat amunisi atau peluru 57 butir lalu dikemas dalam kardus selanjutnya dikirim menggunakan jasa aplikasi Gojek yang dikirim dari Jakarta ke DIPO Kereta Besar Jakarta Kota

- Pada bulan Oktober 2020 saksi membeli 1 (satu) pucuk senjata api jenis baikal makarov rubahan kaliber 9 mm potong seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan cara awalnya saksi ditawarkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis baikal makarov rubahan kaliber 9 mm potong seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian saksi posting di Akun *e-commerce* Shopee dengan nama toko G_Store01081437 milik saksi dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis baikal



makarov rubahan kaliber 9 mm potong tersebut ada yang membelinya yaitu orang Bandung yang tidak saksi ingat nama akunya dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas hal tersebut saksi mentransferkan uang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa Husein Prabowo Alias Bastian Arya dan saksi mendapatkan untung Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Pada bulan oktober 2020 saksi membeli 1 (satu) pucuk senjata api jenis baikal makarov konversi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang mana saksi memesan melalui Whatsapp setelah sepakat saksi transfer menggunakan rekening BRI Atas nama Dananjaya Erbening ke rekening BRI atas nama wanita yang tidak saksi ingat namanya lalu barang dikirim menggunakan jasa ojek online Gojek.



- Pada bulan Mei 2021 saksi meminta dibuatkannya atau di modifikasi 2 (satu) unit Air gun jenis Makarov menjadi 2 (satu) pucuk senjata api jenis baikal makarov konversi dengan biaya jasanya perunit Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya saksi mengirimkan 2 (satu) unit Air gun jenis baikal Makarov menggunakan jasa pengiriman paket kepada Terdakwa Husein Prabowo Alias Bastian Arya selanjutnya 2 (dua) unit Air gun jenis Makarov dimodifikasi oleh Terdakwa Husein Prabowo Alias Bastian Arya menjadi 2 (dua) pucuk senjata api jenis baikal makarov konversi setelah selesai Terdakwa Husein Prabowo Alias Bastian Arya mengirimkan kembali kepada saksi menggunakan jasa ojek online (gojek) yang dikirim dari Jakarta ke rumah saksi yang berada di bekasi akan



tetapi untuk pengembalian secara satu persatu dikarenakan waktu pengerjaan modifikasi air gun tersebut berbeda yang mana yang terakhir baru diselesaikan pada bulan Oktober 2021.

- Bahwa Saksi menerangkan untuk senjata api yang saksi beli kepada Terdakwa Ricky Sumantri Alias Aditya Herlambang sebagai berikut :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis FNC saksi beli dari Terdakwa Ricky Sumantri Alias Aditya Herlambang dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan saksi juga memberikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Baikal Makarov kepada Terdakwa Ricky Sumantri Alias Aditya Herlambang.

- 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis G2 Combat saksi beli secara bertahap dari Terdakwa Ricky Sumantri Alias Aditya Herlambang dengan harga 1 (satu) pucuk senjata api rakitan G2 Combat sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah)

sedangkan yang 1 (satu) pucuk lagi saksi beli dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah).

- 4 (empat) pucuk senjata api rakitan NAA saksi beli secara bertahap dari Terdakwa Ricky Sumantri Alias Aditya Herlambang dengan harga 1 (satu) pucuknya yaitu Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan total seluruhnya Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan NAA mini saksi beli dari Terdakwa Ricky Sumantri Alias Aditya Herlambang dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver 38 Spl saksi beli secara bertahap dari Terdakwa Ricky Sumantri Alias Aditya Herlambang sebanyak 2 (dua) pucuk dengan harga 1 (satu) pucuknya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan 1 (satu) pucuk lagi saksi beli dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan

total seluruhnya Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Sigsauer saksi beli dari Terdakwa Ricky Sumantri Alias Aditya Herlambang dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Welter saksi beli kepada Terdakwa Ricky Sumantri Alias Aditya Herlambang dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

2.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa I Husen Prabowo alias Bastian Arya alias Bang Siray Bin Budiono, Terdakwa II Ricky Sumantri alias Aditia Bin Okim Sumantri, Terdakwa III Andri Nuari, dan Terdakwa IV Triyandi Ramadan Bin Insan Nurdin terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin menyimpan senjata api, yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl.

1948 No. 17), serta Undang-Undang RI Dahulu NR 9 Tahun 1948 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dengan dakwaan yang disampaikan oleh Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana penjara Terdakwa I Husen Prabowo Alias Bastian Arya Alias Bang Siray Bin Budiono, Terdakwa III Andri Nuari masing-masing selama 3 (tiga) tahun, sedangkan Terdakwa II Riky Sumantry Alias Aditia Bin Okim Sumantri, Terdakwa IV Triyandi Ramadan Bin Insan Nurdin masing-masing selama 4 (empat) tahun dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah PEN GUN;
- 1 (satu) buah Air Gun jenis Revolver;
- 1 (satu) buah Ketapel;
- 2 (dua) buah Magazen;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo;
- 3 (tiga) buah Selongsong Peluru Air Gun;
- 4 (empat) buah Selongsong Peluru Besar;
- 4 (empat) buah Selongsong Peluru Kecil;
- 3 (tiga) buah Peluru Hampa;
- 4 (empat) buah Peluru Karet;
- 7 (tujuh) buah Peluru Tajam;

- 1 (satu) buah Buku rekening BRI Unit Cihaur Cianjur Jawa Barat atas nama Jajang dengan nomor rekening 407701031856532;
- 1 (satu) buah ATM BRI milik Husen Prabowo dengan Nomor Kartu 5221 8431 7257 7186;
- 1 (satu) buah Kartu Global Crown;
- 1 (satu) buah KTA Tim Intelejen atas nama Husen Prabowo dengan Nomor : 266/KTA/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dengan NRS : 089907188;
- 1 (satu) buah Kartu Anggota Tactical atas nama Husen Prabowo dengan Nomor : 07985-TSC-VII-2022 tanggal 27 Juli 2022;
- 1 (satu) buah surat jalan dari Koramil atas nama Husen Prabowo dengan Nomor : SIJ/266-2/II/2023 tanggal 1 Februari 2023;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) buah mata palu;
- 2 (dua) buah mata bor;
- 1 (satu) sarung senjata;
- 1 (satu) pembersih senjata;
- 2 (dua) buah kartu perdana M3;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna silver;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis NAA;

- 1 (satu) pucuk senjata api rakita jenis Walter;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis P22;
- 1 (satu) pucuk senjata apir rakitan jenis S&W;
- 908 (sembilan ratus delapan) butir peluru Kaliber 38 SPC;
- 200 (dua ratus) butir peluru Kaliber 9 MM;
- 75 (tujuh puluh lima) butir peluru Kaliber 7,56 browning;
- 26 (dua puluh enam) butir peluru Kaliber 9 MM Parabellum;
- 14 (empat belas) butir peluru hampa Kaliber 5,56 MM;
- 10 (sepuluh) butir peluru karet Kaliber 5,56 MM;
- 2 (dua) butir peluru tajam Kaliber 5,56 MM;
- 600 (enam ratus) butir peluru Kaliber 22 LR;
- 5 (lima) butir peluru Shotgun Kaliber 12 MM;
- 7 (tujuh) butir peluru hampa;
- 6 (enam) butir peluru karet Kaliber 9 MM;
- 3 (tiga) butir peluru karet Kaliber 32 S&W;
- 1 (satu) butir peluru Kaliber 7,65 Brownin yang sudah dikeluarkan mesinya;

- 1 (satu) butir peluru Kaliber 38 SPC yang sudah dikeluarkan mesiu;- 1 (satu) butir peluru karet Kaliber 9 CA;
- 1 (satu) butir peluru karet Kaliber 9 BK;
- 10 (sepuluh) selongsong peluru;
- 2 (dua) buah rel peluru;
- 1 (satu) buah tas ransel;
- 1 (satu) unit handphone vivo warna biru hitam;
- 1 (satu) pucuk air gun jenis revolver kaliber 22;
- 1 (satu) pucuk air gun jenis revolver kaliber 32;
- 1 (satu) pucuk walter senjata api konversi kaliber 22;
- 49 (empat puluh sembilan) butir peluru kaliber 380;
- 1 (satu) butir peluru kaliber 9 MM;
- 50 (lima puluh) butir peluru tajam tanpa mesiu;
- 1 (satu) pucuk senapan angin jenis Diana Local kaliber 4,5 MM;
- 2 (dua) pucuk bahan senjata api jenis Walter;
- 4 (empat) pucuk bahan senjata api Revolver;
- 30 (tiga puluh) barel untuk kamar peluru;
- 1 (satu) bilah bayonet;
- 1 (satu) unit gerindra;
- 5 (lima) alat kikir;
- 15 (lima belas) magazine;

- 1 (satu) unit mesin bubut miling;
- 1 (satu) dinamo mesin mini bubut;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah sigmat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

2.4. Pledoi (Nota Pembelaan) Penasehat Hukum Terdakwa

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Eva Nurullita, S.H., Oki Mandala Saputra, S.H., dan rekan-rekan, para Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN Jakarta Selatan yang berkedudukan di Jalan RM. Harsono No. 21, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, sebagai penasehat hukum berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Januari 2024 Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN JAK.SEL. Pada pokoknya, para penasihat hukum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa I Husen Prabowo Alias Bastian Arya Alias Bang Siray Bin Budiono, Terdakwa II Riky Sumantri Alias Aditia Bin Okim Sumantri, Terdakwa III Andri Nuari, dan Terdakwa IV Triyandi Ramadan Bin Insan Nurdin, agar dijatuhkan hukuman pidana yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa

mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta meminta agar Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan terkait faktor penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya sehingga dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim kemudian mendengarkan tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut. Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, sementara Terdakwa dan Penasihat Hukum tetap pada permohonan mereka.

Setelah mempertimbangkan semua hal yang ada, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan putusan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa I Husen Prabowo Alias Bastian Arya Alias Bang Siray Bin Budiono dan Terdakwa III Andri Nuari masing-masing selama 3 (tiga) tahun, sedangkan Terdakwa II Riky Sumantri Alias Aditia Bin Okim Sumantri dan Terdakwa IV Triyandi Ramadan Bin Insan Nurdin masing-masing selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Putusan Majelis Hakim

3.1.1. Pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini terdapat beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yaitu membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, munisi, atau bahan peledak tanpa hak atau izin yang sah. Tindakan seperti membuat atau menciptakan senjata api, munisi, atau bahan peledak tanpa izin yang sah, menerima senjata api yang diperoleh secara tidak sah, dan mencoba untuk melakukan perbuatan tersebut, termasuk dalam perbuatan pidana. Begitu pula dengan memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan senjata api kepada orang lain tanpa izin, menguasai senjata api tanpa hak, membawa senjata api dari satu tempat ke tempat lain tanpa izin, menyimpan atau memiliki senjata api yang tidak sah, mengangkut atau menyembunyikan senjata api untuk menghindari penemuan pihak berwenang, serta mempergunakan senjata api yang tidak sah.

Semua tindakan ini tanpa hak dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang kepemilikan dan penguasaan senjata api serta bahan peledak.

2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" dalam pasal tersebut merujuk pada seseorang atau pihak yang bertindak sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatannya, apabila unsur-unsur lain yang membentuk tindak pidana terbukti ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Husen Prabowo alias Bastian Arya alias Bang Siray Bin Sudiono, Terdakwa II. Riky Sumantri alias Aditia Herlambang Bin Okim Sumantri, Terdakwa III. Andri Nuari Bin Aan Suryaman, dan Terdakwa IV. Triyandi Ramadan Bin Insan Nurdin, yang identitasnya tercantum di atas, termasuk dalam

kategori subjek hukum, sehingga memenuhi unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa meskipun unsur "Barang siapa" telah terpenuhi pada diri para Terdakwa, untuk menyatakan mereka bersalah melakukan tindak pidana, masih diperlukan pembuktian bahwa unsur-unsur lain yang membentuk perbuatan pidana juga terpenuhi dalam tindakan para Terdakwa.

1. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki persediaan, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi, atau bahan peledak.

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum", yang mengacu pada setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum yang tidak tertulis.

Lebih spesifik, yang dimaksud dengan tanpa hak dalam konteks Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 adalah tanpa izin atau persetujuan untuk memiliki, menyimpan, menguasai senjata api, sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Yang Digolongkan Senjata Api. Meskipun tanpa hak pada umumnya terkait dengan melawan hukum, dalam konteks Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tanpa hak mengacu pada ketidakhadiran izin atau persetujuan, yang berarti elemen tanpa hak dalam hal ini bersifat melawan hukum formil, sementara

elemen melawan hukum dapat mencakup baik melawan hukum formil maupun melawan hukum materil.

1. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal terbitan Politeia tahun 1991, pelaku tindak pidana menurut Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, atau orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana. Penjelasan mengenai pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan tindak pidana (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian melakukan tindakan yang memenuhi semua unsur atau elemen dari peristiwa pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doen pleger*) adalah orang yang tidak melakukan sendiri tindak pidana, tetapi menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana tersebut.

c. Turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) berarti melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan

orang lain. Dalam hal ini, harus ada setidaknya dua orang yang terlibat: orang

yang melakukan tindak pidana (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*). Agar dikategorikan

sebagai turut serta, kedua orang tersebut harus benar-benar melakukan perbuatan pelaksanaan atau elemen-elemen dari

peristiwa pidana tersebut. Salah satu dari mereka tidak hanya sekadar melakukan

persiapan atau perbuatan yang sifatnya menolong, karena jika demikian, orang

yang menolong tersebut tidak dapat dianggap sebagai *medepleger*, melainkan

hanya sebagai “membantu melakukan”



yang masuk dalam ketentuan Pasal 56

KUHP tentang Pembantuan.

2.1.2. Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan

Sebelum menjatuhkan pidana, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan
- Para terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para terdakwa belum pernah dihukum

2.1.3. Putusan Majelis Hakim

Putusan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan perkara No 2/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL atas nama terdakwa Husen Prabowo, Riky Sumantri, Andri Nuari, dan Triyandi Ramadan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Husen Prabowo alias Bastian Arya alias Bang Siray Bin Sudiono, Terdakwa II. Riky Sumantri alias Aditia Herlambang Bin Okim Sumantri, Terdakwa III. Andri Nuari Bin Aan Suryaman, dan Terdakwa IV. Triyandi Ramadan Bin Insan Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak, yaitu membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, atau memiliki senjata api, munisi, atau bahan peledak, sesuai dengan dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa I. Husen Prabowo alias Bastian Arya alias Bang Siray Bin Sudiono selama 3 (tiga) tahun.
- Terdakwa II. Riky Sumantri alias Aditia Herlambang Bin Okim Sumantri selama 4 (empat) tahun.

- Terdakwa III. Andri Nuari Bin Aan Suryaman selama 3 (tiga) tahun.
 - Terdakwa IV. Triyandi Ramadan Bin Insan Nurdin selama 4 (empat) tahun.
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah PEN GUN;
 - 1 (satu) buah Air Gun jenis Revolver;
 - 1 (satu) buah Ketapel;
 - 2 (dua) buah Magazen;
 - 1 (satu) buah Handphone Vivo;
 - 3 (tiga) buah Selongsong Peluru Air Gun;
 - 4 (empat) buah Selongsong Peluru Besar;
 - 4 (empat) buah Selongsong Peluru Kecil;
 - 3 (tiga) buah Peluru Hampa;
 - 4 (empat) buah Peluru Karet;
 - 7 (tujuh) buah Peluru Tajam;

- 1 (satu) buah Buku rekening BRI Unit Cihaur Cianjur Jawa Barat atas nama Jajang dengan nomor rekening 407701031856532;
- 1 (satu) buah ATM BRI milik Husen Prabowo dengan Nomor Kartu 5221 8431 7257 7186;
- 1 (satu) buah Kartu Global Crown;
- 1 (satu) buah KTA Tim Intelejen atas nama Husen Prabowo dengan Nomor : 266/KTA/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dengan NRS : 089907188;
- 1 (satu) buah Kartu Anggota Tactical atas nama Husen Prabowo dengan Nomor : 07985-TSC-VII-2022 tanggal 27 Juli 2022;
- 1 (satu) buah surat jalan dari Koramil atas nama Husen Prabowo dengan Nomor : SIJ/266-2/II/2023 tanggal 1 Februari 2023;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) buah mata palu;
- 2 (dua) buah mata bor;
- 1 (satu) sarung senjata;
- 1 (satu) pembersih senjata;
- 2 (dua) buah kartu perdana M3;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna silver;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis NAA;

- 1 (satu) pucuk senjata api rakita jenis Walter;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis P22;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis S&W;
- 908 (sembilan ratus delapan) butir peluru Kaliber 38 SPC;
- 200 (dua ratus) butir peluru Kaliber 9 MM;
- 75 (tujuh puluh lima) butir peluru Kaliber 7,56 browning;
- 26 (dua puluh enam) butir peluru Kaliber 9 MM Parabellum;
- 14 (empat belas) butir peluru hampa Kaliber 5,56 MM;
- 10 (sepuluh) butir peluru karet Kaliber 5,56 MM;
- 2 (dua) butir peluru tajam Kaliber 5,56 MM;
- 600 (enam ratus) butir peluru Kaliber 22 LR;
- 5 (lima) butir peluru Shotgun Kaliber 12 MM;
- 7 (tujuh) butir peluru hampa;
- 6 (enam) butir peluru karet Kaliber 9 MM;
- 3 (tiga) butir peluru karet Kaliber 32 S&W;
- 1 (satu) butir peluru Kaliber 7,65 Brownin yang sudah dikeluarkan mesinya;

- 1 (satu) butir peluru Kaliber 38 SPC yang sudah dikeluarkan mesiu;- 1 (satu) butir peluru karet Kaliber 9 CA;
- 1 (satu) butir peluru karet Kaliber 9 BK;
- 10 (sepuluh) selongsong peluru;
- 2 (dua) buah rel peluru;
- 1 (satu) buah tas ransel;
- 1 (satu) unit handphone vivo warna biru hitam;
- 1 (satu) pucuk air gun jenis revolver kaliber 22;
- 1 (satu) pucuk air gun jenis revolver kaliber 32;
- 1 (satu) pucuk walter senjata api konversi kaliber 22;
- 49 (empat puluh sembilan) butir peluru kaliber 380;
- 1 (satu) butir peluru kaliber 9 MM;
- 50 (lima puluh) butir peluru tajam tanpa mesiu;
- 1 (satu) pucuk senapan angin jenis Diana Local kaliber 4,5 MM;
- 2 (dua) pucuk bahan senjata api jenis Walter;
- 4 (empat) pucuk bahan senjata api Revolver;
- 30 (tiga puluh) barel untuk kamar peluru;
- 1 (satu) bilah bayonet;
- 1 (satu) unit gerindra;
- 5 (lima) alat kikir;
- 15 (lima belas) magazine;

- 1 (satu) unit mesin bubut miling;
- 1 (satu) dinamo mesin mini bubut;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah sigmat.

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

3. Analisis Penulis

Dalam kasus No. 1/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL, terdakwa menggunakan keahliannya dalam teknologi untuk memodifikasi senjata jenis airgun menjadi senjata api berbahaya yang kemudian dijual melalui platform *e-commerce*.

Praktik ini tidak hanya melanggar ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, tetapi juga memperlihatkan bagaimana perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk meloloskan aktivitas ilegal. Penegakan hukum dalam kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera, terutama terhadap pelaku yang

menguasai teknologi dan memiliki jaringan luas dalam perdagangan daring.

Pelaku tindak pidana penjualan senjata api ilegal dalam kasus perkara No 1/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*”. Pasal tersebut berbunyi “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Dalam hal ini terdapat unsur setiap orang yang memiliki kepemilikan senjata api secara

ilegal melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Tindakan terdakwa Aji Rukmanto melakukan konversi airgun menjadi senjata api, serta kepemilikan senjata api tersebut memenuhi semua unsur pelanggaran yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu:

- a) kepemilikan tanpa izin : Terdakwa memiliki senjata api ilegal tanpa otorisasi resmi.
- b) modifikasi dari airgun menjadi senjata api : Aji Rukmanto memodifikasi airgun menjadi senjata api, dan
- c) penyerahan senjata api kepada pihak lain : Penjualan senjata api kepada pihak lain, termasuk individu yang diduga terlibat dalam aktivitas terorisme.

Keterlibatan terdakwa dalam aktivitas ilegal ini menunjukkan bahwa pelaku telah melanggar hukum yang berlaku dan berpotensi membahayakan keselamatan publik. Airgun pada awalnya merupakan barang yang diperbolehkan, namun konversinya menjadi senjata api tanpa izin adalah tindak pidana serius.

Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Aji Rukmanto menggunakan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi "barang siapa tanpa hak memiliki, menyimpan, atau membawa senjata api, peluru, atau bahan peledak, dipidana dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun". Dalam kasus ini, terdapat unsur kepemilikan senjata api ilegal yang dilakukan oleh terdakwa. Pembuktian dilakukan setelah polisi melakukan penggeledahan di rumah Dananjaya Erbening, di mana ditemukan berbagai jenis senjata termasuk senjata rakitan. Dalam keterangan saksi, terungkap bahwa Aji Rukmanto menjual senjata rakitan kepada Dananjaya dan beberapa pembeli lainnya. Unsur kesalahan terlihat dari perbuatan terdakwa yang secara sengaja memiliki dan menjual senjata api ilegal sehingga memenuhi unsur tindak pidana. Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman penjara selama empat tahun, sementara penasihat hukum meminta hukuman yang lebih ringan

dengan alasan terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.

Dari segi UU ITE (UU Nomor 1 Tahun 2024), meskipun tidak secara langsung mengatur tentang senjata api ilegal, tetapi jika terdakwa melakukan transaksi elektronik (misalnya menjual senjata melalui platform online atau komunikasi digital), maka perbuatan tersebut juga bisa terkena aturan yang lebih luas terkait dengan penyebaran informasi ilegal atau transaksi elektronik yang melanggar hukum. Pada Pasal 27 UU ITE, dijelaskan tentang larangan penyebaran informasi yang dapat merugikan pihak lain. Meskipun konteksnya berbeda, penyalahgunaan teknologi untuk tujuan kriminal juga dapat dianalisis menggunakan aturan ini, seperti yang terjadi jika terdakwa memanfaatkan internet untuk menawarkan atau menjual senjata api secara ilegal.

Penjatuhan hukuman pidana oleh Majelis Hakim dalam Putusan No 1/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL yang terkait penjualan senjata api ilegal menurut penulis dianggap kurang tepat. Dari sisi

penjatuhan pidana, hukuman yang hanya dijatuhkan selama 4 tahun penjara bagi terdakwa AR atas tindak pidana kepemilikan, modifikasi, dan penjualan senjata api ilegal dinilai sangat ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang seharusnya ditegakkan. Tindakan AR tidak hanya melanggar hukum tetapi juga membahayakan keamanan nasional dan mengabaikan tanggung jawab sosial, hal ini mengingat bahwa senjata hasil modifikasi tersebut salah satu pembelinya merupakan seorang teroris. Hukuman 4 tahun penjara tidak sebanding dengan dampak serius yang bisa diakibatkan dari penjualan senjata api ilegal ini, termasuk potensi terjadinya kekerasan, tindakan kriminal, bahkan terorisme.

Jika dilihat dari Teori Keadilan Pancasila, pidana yang dijatuhkan seharusnya mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kasus ini, tindakan pelanggar berat seperti Aji Rukmanto harus dihukum secara tegas. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi

masyarakat dari ancaman keamanan dan kriminalitas termasuk penyalahgunaan senjata api ilegal. Hukuman yang ringan bagi pelanggar berat seperti ini dapat merusak rasa keadilan di masyarakat. Masyarakat berhak merasa aman dan negara wajib memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku kejahatan yang membahayakan keselamatan umum. Ketika pidana yang dijatuhkan tidak cukup memberikan efek jera, maka tidak ada jaminan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang.

Selain itu, jika dianalisis berdasarkan Teori Keadilan dalam Islam, hukuman yang dijatuhkan harus memenuhi unsur keadilan baik bagi masyarakat maupun pelaku. Dalam Islam, penegakan keadilan yang seimbang sangat penting, pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan kesalahannya untuk melindungi masyarakat dari bahaya terutama dalam kasus penjualan senjata api ilegal yang berpotensi membahayakan jiwa. Dalam kasus ini, tindakan AR jelas merupakan pelanggaran serius karena hasil penjualannya dapat menyebabkan kerugian besar bagi orang

lain termasuk hilangnya nyawa dalam aksi terorisme. Oleh karena itu, hukuman yang lebih berat seharusnya dijatuhkan untuk menegakkan prinsip keadilan, mencegah kerusakan lebih lanjut, serta melindungi masyarakat dari bahaya besar yang ditimbulkan oleh peredaran senjata api ilegal.

Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan dalam kasus ini dianggap kurang adil baik dari perspektif keadilan Pancasila maupun Islam. Mengingat konsekuensi yang sangat besar termasuk potensi terorisme yang melibatkan senjata api ilegal, seharusnya hukuman yang lebih berat dijatuhkan untuk menegakkan keadilan dan menjaga keamanan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukuman pidana dalam kasus ini perlu diperberat agar keadilan masyarakat terpenuhi dan memberikan efek jera yang lebih besar, tidak hanya kepada pelaku tetapi juga kepada orang lain yang mungkin ingin melakukan kejahatan serupa.

Hal ini sejalan dengan kasus putusan No 2/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL yang memiliki

kesamaan mendasar dengan kasus pertama, di mana kedua perkara melibatkan pelanggaran serius terkait peredaran senjata api ilegal. Dalam kasus ini, terdakwa 1 Husen Prabowo memulai aksinya dengan niat untuk memperjualbelikan senjata jenis air gun yang pada akhirnya berkembang menjadi kegiatan modifikasi dan penjualan senjata api yang berbahaya. Seperti dalam kasus Aji Rukmanto, tindakan Husen Prabowo dan terdakwa lainnya menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap hukum serta potensi ancaman serius terhadap keamanan masyarakat.

Dalam kasus No. 2/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL, pelaku menggunakan platform *e-commerce* untuk menjual senjata ilegal kepada pembeli tanpa melalui mekanisme pengawasan yang memadai. Dalam konteks ini, UU ITE menjadi kerangka hukum yang relevan untuk menangani transaksi daring ilegal, terutama melalui pelacakan jejak digital seperti nomor rekening dan data pengirim. Kebijakan internal dari platform *e-commerce* seperti Shopee dan

Tokopedia juga menjadi perhatian, karena meskipun mereka memiliki aturan untuk melarang penjualan barang ilegal, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif. Pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi yang mencurigakan dan peningkatan sistem deteksi otomatis menjadi hal yang mendesak untuk mencegah pelanggaran serupa.

Meskipun kasus kedua juga mencakup pelanggaran yang sama terkait kepemilikan dan penjualan senjata ilegal, hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa dalam kasus ini dinilai tidak sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Terdakwa I (Husen Prabowo) dan Terdakwa III (Andri Nuari) masing-masing dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, sedangkan terdakwa II (Riky Sumantri) dan IV (Triyandi Ramadan) masing-masing mendapatkan hukuman 4 tahun penjara. Mengingat bahwa kedua kasus ini memiliki potensi yang sama untuk mengancam keselamatan publik dan menciptakan ketidakamanan, penjatuhan hukuman yang begitu ringan terasa kurang adil.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pelanggaran terkait senjata api ilegal diancam dengan hukuman berat termasuk ancaman dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara paling lama 20 tahun. Pasal 55 ayat (1) KUHP juga relevan dalam kasus ini, karena mengatur tentang peran para terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang berlaku tidak hanya berfungsi untuk menghukum tetapi juga untuk memberikan efek jera. Keterlibatan terdakwa dalam jaringan perdagangan senjata api ilegal menekankan pentingnya untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal demi menjaga rasa keadilan di masyarakat.

Selain itu, dari perspektif UU ITE, jika terdakwa melakukan jual beli senjata melalui platform digital atau komunikasi elektronik, maka perbuatannya bisa diproses sesuai dengan ketentuan UU ITE, terutama pada Pasal 27 yang mengatur larangan terhadap penyebaran

informasi atau transaksi yang dapat merugikan orang lain atau bertentangan dengan hukum. Terutama dalam kasus ini, transaksi senjata api ilegal yang dilakukan oleh terdakwa melalui internet atau media elektronik dapat melibatkan tindak pidana yang lebih luas, seperti penyebaran informasi atau promosi yang melanggar hukum.

Dari sudut pandang keadilan Pancasila, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari kejahatan serius seperti ini. Hukuman yang ringan akan merusak rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dengan adanya kesamaan dalam kedua kasus ini, penjatuhan hukuman yang lebih berat seharusnya menjadi langkah yang diambil untuk memastikan bahwa pelanggaran semacam ini tidak terulang, sekaligus memenuhi tanggung jawab sosial negara dalam melindungi rakyatnya.

Dengan demikian, analisis terhadap kedua kasus ini menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang tegas dan adil. Baik dari perspektif Pancasila maupun Islam, keadilan harus ditegakkan untuk mencegah kerugian lebih

lanjut dan melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh peredaran senjata api ilegal. Oleh karena itu, penerapan hukuman yang lebih berat pada kedua kasus ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan keadilan dan keamanan masyarakat.

B. Kebijakan Platform *E-Commerce* Shopee Dan Tokopedia Terkait Dengan Adanya Laporan Penjualan Senjata Api Dan Kebijakan Tersebut Dapat Disesuaikan Atau Ditingkatkan Untuk Mendukung Upaya Penegakan Hukum Berdasarkan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan UU ITE

Platform *e-commerce* seperti Shopee dan Tokopedia memiliki kebijakan yang secara tegas melarang penjualan barang-barang ilegal, termasuk senjata api, bahan peledak, dan komponen senjata lainnya. Kebijakan ini dituangkan dalam syarat dan ketentuan penggunaan platform serta pedoman komunitas yang wajib dipatuhi oleh semua pengguna. Shopee dan Tokopedia melarang keras daftar barang terlarang ini diunggah ke platform mereka, dengan ancaman sanksi berupa penghapusan produk, penutupan akun penjual, hingga pelaporan kepada pihak berwenang jika ditemukan adanya pelanggaran yang signifikan. Selain itu, platform ini juga menyediakan fitur pelaporan bagi pengguna, yang memungkinkan mereka melaporkan barang atau aktivitas mencurigakan melalui sistem yang terintegrasi.

Dalam rangka memperkuat kebijakan ini, Shopee dan Tokopedia menerapkan sistem pemantauan otomatis berbasis algoritma untuk mendeteksi produk yang melanggar aturan. Algoritma ini dapat mengenali kata kunci atau deskripsi produk yang mencurigakan, sehingga transaksi ilegal dapat dicegah sebelum berlangsung. Meski demikian, mengingat volume transaksi yang sangat besar setiap harinya, platform ini tetap mengandalkan partisipasi aktif pengguna untuk melaporkan pelanggaran yang luput dari pengawasan otomatis. Selain itu, Shopee dan Tokopedia mewajibkan penjual untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal dan UU ITE. Hal ini berarti bahwa setiap pelanggaran yang terkait dengan penjualan senjata api atau barang ilegal lainnya dapat berujung pada tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebijakan ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu UU No. 11 Tahun 2008 yang telah direvisi melalui UU No. 1 Tahun 2024. UU ITE mengatur tentang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk larangan penggunaan teknologi untuk tujuan yang melanggar hukum. Pasal-pasal dalam UU ITE yang relevan dalam konteks ini adalah pasal terkait informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti sah, serta larangan menggunakan teknologi informasi untuk melakukan transaksi ilegal. UU ini menjadi acuan hukum bagi platform *e-commerce* untuk

bekerja sama dengan otoritas dalam menindak pelanggaran hukum di ruang digital, termasuk penjualan barang ilegal seperti senjata api.

Selain itu, pengawasan terhadap aktivitas ilegal juga didukung oleh UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang secara spesifik mengatur kepemilikan dan peredaran senjata api ilegal serta sanksi pidananya, seperti hukuman penjara hingga hukuman mati bagi pelaku yang terlibat dalam peredaran senjata tanpa izin. Untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut, Shopee dan Tokopedia secara berkala melakukan edukasi kepada pengguna, baik penjual maupun pembeli. Edukasi dilakukan melalui panduan pengguna, notifikasi, atau kampanye kesadaran mengenai bahaya transaksi barang ilegal dan konsekuensinya. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengguna sekaligus mendorong terciptanya ekosistem *e-commerce* yang aman dan sesuai dengan hukum. Kebijakan yang ideal untuk menangani persoalan ini mencakup beberapa langkah strategis.

Pertama, platform *e-commerce* dapat meningkatkan penggunaan algoritma pemantauan otomatis untuk mendeteksi kata kunci atau pola transaksi mencurigakan. Teknologi ini memungkinkan platform untuk menyaring penjualan barang yang dilarang dengan lebih efektif. Kedua, diperlukan kerja sama erat antara platform *e-commerce* dan penegak hukum untuk mempermudah investigasi serta pengumpulan bukti dalam kasus transaksi ilegal. Platform dapat menyediakan data terkait transaksi mencurigakan, seperti data penjual, pembeli, dan riwayat transaksi, sesuai permintaan otoritas yang berwenang. Ketiga, platform juga perlu

mengedukasi pengguna tentang bahaya penjualan dan pembelian barang ilegal, termasuk senjata api, serta konsekuensi hukumnya.

Namun, studi kasus penjualan senjata api ilegal melalui platform *e-commerce* menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam praktiknya. Meski ada larangan, lemahnya pengawasan transaksi daring menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Modus yang sering digunakan melibatkan penjualan komponen senjata api atau senjata yang dimodifikasi menjadi lebih berbahaya, yang dijual dengan deskripsi samar untuk menghindari deteksi oleh sistem pemantauan. Hal ini mempertegas perlunya revisi kebijakan yang lebih komprehensif dan upaya pengawasan yang lebih ketat.

Dalam konteks ini, penerapan teori kebijakan hukum menjadi sangat relevan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada. Kebijakan hukum tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga pada upaya preventif dan edukasi untuk mencegah kejahatan. Selain itu, teori keadilan memberikan perspektif bahwa kebijakan yang diterapkan harus seimbang, tidak hanya melindungi masyarakat dari ancaman keamanan, tetapi juga memastikan perlakuan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem hukum. Dengan pendekatan ini, diharapkan kebijakan platform *e-commerce* tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum, tetapi juga menciptakan ekosistem digital yang aman dan teratur bagi masyarakat luas.

Dalam perdagangan elektronik atau *e-commerce*, terdapat tiga pihak utama yang terlibat, yaitu penyelenggara platform *e-commerce* sebagai

pengelola sistem elektronik, penjual, dan pembeli yang memiliki akun terdaftar di platform tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan oleh ketiga pihak ini membentuk hubungan hukum, di mana transaksi jual beli menjadi peristiwa hukum yang mengandung hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Konsep tanggung jawab hukum dalam hubungan ini sangat terkait dengan hak dan kewajiban yang berlaku bagi platform *e-commerce*, penjual, dan pembeli. Jika merujuk pada prinsip tanggung jawab hukum, khususnya prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), seseorang hanya dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum jika terdapat unsur kesalahan yang dilakukan, yaitu tindakan yang bertentangan dengan hukum.⁴⁰ Dengan demikian dalam konteks ini, platform *e-commerce* dapat dimintai pertanggungjawabannya jika terjadi penjualan senjata api ilegal dalam sistem elektroniknya.

Berdasarkan definisi penyelenggara sistem elektronik, platform *e-commerce* memenuhi kriteria tersebut karena berfungsi sebagai badan usaha yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan sistem elektronik yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi jual-beli. Oleh karena itu, platform *e-commerce* wajib mematuhi peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta peraturan turunannya. Menurut Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU ITE, penyelenggara sistem elektronik, termasuk platform *e-*

⁴⁰ Siska Elvandari et al., 2023, Pengendalian Pencemaran Lingkungan Atas Keberadaan Tambak Udang Ilegal di Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Masyarakat, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, hlm. 5771.

commerce, bertanggung jawab untuk mengoperasikan sistem mereka dengan andal dan aman, serta memikul tanggung jawab atas operasional keseluruhan platform *e-commerce* tersebut.

Pasal 24 ayat (1) PP PMSE (Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) mengharuskan platform *e-commerce* untuk memastikan bahwa sistem elektronik mereka tetap aman, andal, dan bertanggung jawab dalam rangka membangun kepercayaan publik. Apabila ditemukan konten ilegal, termasuk penjualan senjata api ilegal, dalam transaksi elektronik atau PMSE, platform *e-commerce* bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum yang timbul dari keberadaan konten tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) PP PMSE. Namun, tanggung jawab ini tidak berlaku jika platform *e-commerce* segera mengambil tindakan untuk menghapus konten tersebut.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 lebih lanjut menegaskan tanggung jawab platform *e-commerce* yang berbasis *User Generated Content* (UGC), yaitu platform yang memungkinkan pengguna mengunggah konten mereka sendiri. Dalam Huruf C angka 2 surat edaran tersebut, dijelaskan bahwa platform *e-commerce* bertanggung jawab untuk memastikan sistem yang aman, andal, dan bertanggung jawab dalam mengelola konten, kecuali jika terdapat kesalahan atau kelalaian dari pihak pedagang (merchant) atau pengguna. Selain itu, platform *e-commerce* juga diwajibkan untuk merespons laporan atau aduan pengguna terkait konten terlarang, termasuk melakukan

verifikasi, penghapusan, atau pemblokiran konten, serta memberikan kesempatan kepada *merchant* untuk membantah aduan yang diajukan.

Sebagai penyelenggara sistem elektronik di Indonesia, platform *e-commerce* memiliki kewajiban untuk menyediakan sistem yang aman, andal, bertanggung jawab, dan mampu membangun kepercayaan publik. Untuk memenuhi tanggung jawab ini, mereka harus menjalankan beberapa kewajiban utama, seperti menyediakan syarat dan ketentuan penggunaan platform, fasilitas pelaporan untuk konten terlarang, serta menindaklanjuti laporan pengguna sesuai batas waktu yang ditetapkan. Selain itu, platform juga diharapkan aktif memantau aktivitas jual-beli dalam sistemnya. Namun, kenyataannya, masih terdapat kasus penjualan barang ilegal, termasuk senjata api, yang menunjukkan bahwa tanggung jawab ini belum dilaksanakan secara maksimal.

Sebagai contoh, dalam kebijakan penggunaan platform Shopee, terdapat aturan yang mengalihkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pengguna. Hal ini terlihat dalam syarat penggunaan yang menyebutkan bahwa semua konten yang diunggah menjadi tanggung jawab penuh pengguna, bukan platform. Ketentuan serupa juga diterapkan oleh Tokopedia dan sejumlah platform *e-commerce* lainnya, yang memilih untuk melepaskan tanggung jawab mereka kepada pengguna. Meskipun platform *e-commerce* telah berusaha memenuhi tanggung jawab mereka sebagai penyelenggara sistem elektronik, praktik penjualan barang atau senjata api ilegal masih ditemukan di dalam platform tersebut.

Hal ini disebabkan oleh adanya tindakan dari penyelenggara *e-commerce* yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam PP PMSE. Pelanggaran ini meliputi prinsip itikad baik, kehati-hatian, kepercayaan, dan akuntabilitas.⁴¹ Pelanggaran prinsip itikad baik terlihat dari kebijakan platform yang cenderung melepaskan tanggung jawab kepada pengguna. Sementara itu, kurangnya pengawasan terhadap konten yang diunggah pengguna mencerminkan pelanggaran prinsip kehati-hatian. Ketidamampuan platform dalam mencegah penjualan senjata api ilegal juga menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip keterpercayaan, yang dapat merusak kepercayaan pengguna. Selain itu, platform *e-commerce* juga melanggar prinsip akuntabilitas karena tidak mematuhi regulasi yang berlaku saat ini.

Dalam kebijakan penggunaan platform seperti Shopee dan Tokopedia, terdapat ketentuan yang cenderung melepaskan tanggung jawab mereka dan mengalihkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pengguna. Hal ini tercermin dalam bagian syarat penggunaan yang menyatakan bahwa seluruh konten yang diunggah oleh pengguna menjadi tanggung jawab pengguna, bukan platform. Ketentuan ini juga diadopsi oleh platform *e-commerce* lainnya yang melepaskan tanggung jawab mereka sepenuhnya kepada pengguna. Namun, platform *e-commerce* tetap memiliki kewajiban untuk

⁴¹ Billy Sugihono et al., 2024, Perlindungan Hukum Konten Hak Cipta dalam Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi Digital-Revolusi Industri dan Bisnis Indonesia Era 5.0, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. 2, No. 1, hlm. 60.

mengawasi, mengelola, dan memastikan bahwa sistem mereka tidak digunakan untuk transaksi ilegal, termasuk penjualan senjata api ilegal.

Kebijakan ideal yang harus diterapkan oleh platform *e-commerce* untuk menanggulangi penjualan senjata api ilegal dapat mencakup beberapa hal berikut:

1. Peningkatan Pengawasan dan Verifikasi: Platform *e-commerce* harus lebih proaktif dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap produk yang dijual melalui sistem mereka. Teknologi seperti penggunaan algoritma untuk mendeteksi produk yang berisiko tinggi, seperti senjata api ilegal, harus diterapkan. Verifikasi yang lebih ketat terhadap penjual juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa barang yang mereka jual tidak melanggar hukum.
2. Prosedur Pelaporan yang Efektif: Platform harus menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh pengguna dan memastikan laporan tersebut ditindaklanjuti dalam waktu yang cepat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) PP PMSE. Setiap laporan mengenai penjualan senjata api ilegal harus segera ditindaklanjuti dengan penghapusan atau pemblokiran produk.
3. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Keterpercayaan: Platform harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola konten yang diunggah oleh penjual. Pengawasan terhadap konten perlu ditingkatkan agar dapat mencegah penjualan barang ilegal, termasuk senjata api. Selain itu, platform juga harus dapat membangun kembali

keterpercayaan publik dengan memastikan bahwa kebijakan mereka tidak membiarkan penjualan barang ilegal berlarut-larut.

4. Kepatuhan terhadap Regulasi yang Berlaku: Platform *e-commerce* harus memastikan bahwa kebijakan mereka sejalan dengan UU ITE, PP PMSE, dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika. Mereka harus menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta melakukan tindakan yang sesuai dengan hukum untuk mencegah penjualan barang ilegal.

Meskipun tanggung jawab hukum atas barang yang dijual terpisah antara platform *e-commerce* sebagai penyelenggara sistem elektronik dan para penjual (*merchant*) yang memiliki akun terdaftar, platform *e-commerce* tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kewajiban-kewajiban yang diatur telah dijalankan dengan baik sehingga penjualan senjata api ilegal dapat dicegah atau segera ditangani. Penjual senjata api ilegal harus dihadapkan pada tindakan hukum yang tegas, namun penyelenggara platform *e-commerce* juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa senjata api ilegal tidak dapat diperdagangkan melalui sistem mereka.

Dengan demikian, dalam kasus penjualan senjata api ilegal yang bertanggung jawab tidak hanya penjual (*merchant*), tetapi juga penyedia platform *e-commerce*. Sikap penyelenggara platform *e-commerce* yang membiarkan adanya penjualan barang ilegal ini bertentangan dengan tujuan hukum yaitu untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat

khususnya dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan harus memperhatikan tanggung jawab bersama antara platform *e-commerce* dan penjual untuk menciptakan sistem perdagangan elektronik yang aman, andal, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan penulis, maka didapati kesimpulan sebagai berikut :

1. Penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku penjualan senjata api ilegal berdasarkan Putusan Perkara No. 1/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL dijatuhkan dengan dasar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atas tindak pidana penjualan senjata api ilegal. Sementara itu, Putusan Perkara No. 2/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL dijatuhkan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dikarenakan adanya tindakan memodifikasi airgun menjadi senjata api. Penjatuhan hukuman dalam kedua putusan tersebut tidak tepat karena hukuman yang dijatuhkan dinilai kurang berat, mengingat tindakan para pelaku dapat berpotensi mengancam keamanan publik bahkan berisiko mendukung kegiatan kriminal dan terorisme.

Seharusnya pelaku dalam kedua kasus ini menerima hukuman yang lebih berat sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Pada perkara pertama, terdakwa Aji Rukmanto yang menjual senjata api modifikasi kepada pembeli yang teridentifikasi sebagai teroris, hanya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Hukuman ini dianggap tidak sebanding dengan bahaya yang ditimbulkan. Sedangkan pada

perkara kedua, terdakwa Husen Prabowo dan rekan-rekannya dijatuhi hukuman 3 hingga 4 tahun penjara meskipun mereka turut berperan dalam jaringan perdagangan senjata ilegal yang berisiko besar bagi keamanan publik.

Dari perspektif Teori Keadilan Pancasila dan Teori Keadilan dalam Islam, kedua kasus ini mengisyaratkan perlunya penerapan hukuman yang lebih tegas guna menciptakan efek jera bagi pelaku serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Jika putusan ini direview di tingkat Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Konstitusi, sangat mungkin ditemukan bahwa hukuman yang lebih berat sesuai demi mencapai tujuan keadilan dan keamanan bagi publik. Keyakinan penulis putusan hakim itu akan dibatalkan.

2. Platform *e-commerce* memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga keamanan dan keteraturan sistem perdagangan elektronik. Mereka bertanggung jawab memastikan barang yang dijual oleh pengguna/penjual mematuhi aturan hukum. Meskipun penjual tetap bertanggung jawab atas barang yang mereka unggah, platform *e-commerce* juga wajib mengawasi dan mencegah adanya konten atau barang ilegal termasuk senjata api. Ketentuan hukum di Indonesia, seperti UU ITE dan PP PMSE sudah mengatur agar platform *e-commerce* menjalankan kewajibannya dengan prinsip kehati-hatian, itikad baik, keterpercayaan dan akuntabilitas. Sayangnya, praktik di lapangan menunjukkan masih ada celah dalam pengawasan yang

memungkinkan penjualan barang ilegal, sehingga tanggung jawab ini belum sepenuhnya terlaksana.

Dengan demikian, baik platform *e-commerce* maupun penjual seharusnya menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjalankan kewajiban masing-masing sesuai aturan demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam sistem perdagangan elektronik.

B. Saran

Saran yang penulis berikan dalam perkara tindak pidana penjualan senjata api ilegal dalam putusan No 1/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL dan No 2/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL ialah sebagai berikut :

1. Platform *e-commerce* perlu meningkatkan sistem pengawasan mereka agar dapat lebih efektif mendeteksi dan mencegah penjualan senjata api ilegal. Selain itu, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan regulasi yang lebih tegas terhadap platform *e-commerce* agar mereka bertanggung jawab sepenuhnya atas konten yang diunggah pengguna, terutama dalam hal senjata api. Disarankan agar platform *e-commerce* bekerja sama dengan pihak berwajib melalui jalur komunikasi dan pelaporan yang lebih cepat untuk mengidentifikasi dan menghentikan aktivitas penjualan senjata api ilegal. Penegak hukum juga perlu mengembangkan unit khusus untuk memantau transaksi elektronik yang mencurigakan guna mempercepat penanganan kasus terkait.

2. Edukasi kepada pengguna mengenai larangan penjualan senjata api ilegal sangat penting. Hal ini bisa dilakukan melalui konten edukatif dan peringatan di platform agar para pengguna memahami konsekuensi hukum dari jual-beli senjata api ilegal serta mengetahui prosedur pelaporan jika mereka menemukan aktivitas mencurigakan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar hukum, baik pengguna maupun platform yang lalai dalam pengawasan, hal ini perlu dilakukan untuk menimbulkan efek jera. Sanksi yang lebih ketat, termasuk denda tinggi atau pembatasan akses, dapat menjadi salah satu cara untuk meminimalkan kasus penjualan senjata api ilegal di *e-commerce*. Platform *e-commerce* disarankan untuk mengembangkan algoritma atau sistem pemantauan otomatis yang lebih canggih guna mendeteksi aktivitas mencurigakan, seperti penjualan senjata api ilegal. Teknologi ini dapat membantu memfilter konten yang melanggar hukum secara *real-time* sehingga tindakan cepat bisa diambil sebelum terjadi transaksi ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadis

Q.S. Al Baqarah : 275.

Q.S. Al Hujurat : 9.

HR. Ibnu Majah dan Daruquthni.

B. Buku

- A. Josias Simon Runturambi & Atin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Achmad Sulchan, 2021, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Press, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Kebijakan dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Eka sudarmaji, 2022, *Digital Business*, Cetakan Pertama, Eureka Media Aksara, Purbalingga.
- Feni Hikmawati, 2020, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Cetakan ke 1), PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Josias Simon Runturambi Atin & Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*, Pustaka Obor, Jakarta.
- Karimuddin Abdullah et all., 2022, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Sigli.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Salman Luthan, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Sastya Hendri Wibowo et al., 2023, *Teknologi Digital Di Era Modern*, Cet. 1, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang.
- Supardi, 2017, *Kebijakan Kriminal*, Al Imarah, Bengkulu.
- Tanto Gatot Sumarsono dan Supardi, 2021, *Kewirausahaan Teori & Praktik*, MNC Publishing, Malang.
- Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo.
- Yulita Pujilestari, et al., 2020, *Pengantar Hukum Pidana*, Unpam Press, Tangerang Selatan.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafberpalingen*” (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.

D. Jurnal

Abdul Halim, 2023, Tanggung Jawab Penyedia Platform *E-Commerce* Dalam Melindungi Transaksi Jual Beli Melalui Platform *E-Commerce*, *Jurnal Notarius*, Vol. 2, No. 1.

Afifa Rangkuti, 2017, Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No.1.

Ahmad Mathar, 2023, Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan, '*Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2.

Ahmad Mathar, 2023, Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan, '*Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2.

Ahmad Saputra dan Corinna, 2017, Analisis Pengaruh Penerapan *E-Commerce* Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen, *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 27, No. 1.

Ahmad Syauqi Fuady, 2019, Islam Dan Pendidikan : Studi Pemikiran Mohammad Hatta, *At-Tuhfah : Jurnal Keislaman*, Vol. 7, No. 1.

Ayu Wulandari & Kafsul Anwar US, 2021, Analisis Manajemen Pemasaran Pada Aplikasi Shopee Dan Tokopedia, *Transekonomika – Akuntansi Bisnis dan Keuangan*, Vol. 3, No. 1.

Billy Sugihono et all., 2024, Perlindungan Hukum Konten Hak Cipta dalam Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi Digital-Revolusi Industri dan Bisnis Indonesia Era 5.0, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. 2, No. 1.

Dessy Andamisari, 2021, Penggunaan Status Whatsapp Sebagai Digital Marketing Warga Kecamatan Medan Satria Bekasi Di Era New Normal, *Jurnal Lugas*, Vol. 5, No. 1.

Dewi Santri dan Dermilan Siregar, 2023, Bisnis Jual Beli Online (*Online Shop*) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 3, No. 2.

Diah Ratu Sari, 2022, Pengaturan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial dalam Rancangan KUHP sebagai Upaya Menerapkan *Daad-Dader Strafrecht*, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 9, No. 1.

Ditya Karefna, 2020, Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Teori Pidanaan, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 7, No. 2.

Fajarwati Kusuma Adi, 2021, Perspektif Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kuhperdata, *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 2, No. 1.

Lintje Anna Marpaung et all., 2023, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Senjata Berapi Revolver *Ilegal* (Studi Putusan Nomor: 1242/Pid.Sus/2021/PN.Tjk), *Case Law Journal of Law*, Vol. 4, No. 1.

Marinu Waruwu, 2023, Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Method*), *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 1. Amri Marzali, 2017, Menulis Kajian Literatur. *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, Vol.1, No.2.

- Muhammad Hanafi. 2016. Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Fisip Universitas Riau, *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 3, No. 2.
- Muhammad Samsuri, 2018, Konsep Keadilan Hukum (Konsep Barat, Konsep Islam, Dan Konsep Pancasila), *Mamba'ul 'Ulum*, Vol. 14, No. 2.
- Ni Nyoman Ayu Ratih Ganitri et all., 2021, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Menyuruh Anak Sebagai Pengemis, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 3.
- Nikmah Fitriah, 2020, Tinjauan Yuridis Standar Moral Dalam Hukum Kepegawaian Negara Indonesia, *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 8, No. 1.
- Nurlaila Harun, 2021, Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam, *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 1, No. 2.
- Rahartri, 2019, "Whatsapp" Media Komunikasi Efektif Masa Kini (Studi Kasus Pada Layanan Jasa Informasi Ilmiah Di Kawasan Puspiptek), *Jurnal Visi Pustaka*, Vol. 21, No.2.
- Rizki Fathul Anwar Sabani, 2022, Analisis Hadis *Lā Dharara Walā Dhirāran* sebagai Dasar Fatwa Keharaman Rokok, *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Vol. 2, No. 2.
- Siska Elvandari et all., 2023, Pengendalian Pencemaran Lingkungan Atas Keberadaan Tambak Udang Ilegal di Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Masyarakat, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2
- Surajiyo, 2022, Teori Kebenaran Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu, *Jurnal Ikraith-Humaniora*, Vol. 6. No. 1.
- Yuswan Tio Arisandi, 2018, Efektivitas Penerapan *E-commerce* dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Sentra Industri Sandal dan Sepatu Wedoko Kabupaten Siduarjo, *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik*, Universitas Airlangga, Vol. 8, No. 1.

E. Lain-Lain

- Doni Prasetyawan, 2023, "Rekonstruksi Penegakan Hukum Dan Ham Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Pada Masyarakat Sipil (Studi Kasus di Wilayah POLDA Jawa Tengah)", *Tesis Fakultas Hukum Undaris*, Ungaran.
- Ira Alia Maerani, *Materi Kuliah MPH dan Statistika*, Unissula, Semarang.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/219841/Perpol%20No.%201%20Tahun%202022%20tentang%20Senpi.pdf>
- R.A. Dwi Ayu Puspitasari, 2020, "Analisa Sistem Informasi Akademik (Sisfo) Dan Jaringan Di Universitas Bina Darma", *Laporan Kerja Praktek Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Darma*.